

**KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA ETNIS
MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM PANDANGAN
PEMANGKU ADAT
(Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)**

SKRIPSI

OLEH:

HILMAN ALFARIZI DRANSIS MUDA

NIM 210201110058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA ETNIS
MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM PANDANGAN
PEMANGKU ADAT
(Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)**

SKRIPSI

OLEH:

HILMAN ALFARIZI DRANSIS MUDA

NIM 210201110058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA ETNIS
MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM PANDANGAN
PEMANGKU ADAT**

(Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2025

Peneliti,


Herman Alfariqi Dransis Muda
NIM. 210201110058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hilman Alfarizi Dransis Muda dengan NIM. 210201110158 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA ETNIS MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM PANDANGAN PEMANGKU ADAT

(Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 21 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

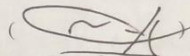
Dewan Penguji Skripsi saudara Hilman Alfarizi Dransis Muda dengan NIM.
210201110058 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA
ETNIS MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM
PANDANGAN PEMANGKU ADAT
(Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)**

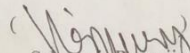
Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

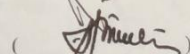
1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

(
Ketua Penguji

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(
Sekretaris Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001

(
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hilman Alfarizi Dransis Muda
Nim/Jurusan : 20201110058/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Kedudukan Anak dalam Amalgamasi antara Etnis
Minangkabau dan Etnis Jawa dalam Pandangan Pemangku
Adat (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota
Padang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Oktober 2024	Konsultasi Judul	
2.	25 Oktober 2024	Latar Belakang	
3.	5 November 2024	ACC Sempro	
4.	7 November 2024	Revisi Bab I	
5.	22 Desember 2024	Konsultasi Bab II	
6.	10 Januari 2025	Revisi Bab II	
7.	24 Januari 2025	Konsultasi Bab III	
8.	22 Februari 2025	Konsultasi Bab 4 dan Hasil Penelitian	
9.	21 April 2025	Revisi Hasil Penelitian	
10.	23 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Mei 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

NIP. 197511082009012003

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

(Q.S. Al-Baqarah :187)¹

¹ Kemenag, “Qur’an Kemenag,” accessed May 21, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
مَائِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya Dhammah dan	Ī	i dan garis di atas
ئُو	wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـَـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيَّ	: <i>'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)</i>
---------	--

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta ‘murūna
النَّوْءُ : al-nau’
شَيْءٌ : syai ‘un
أُمِرْتُ : umirtu

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- *Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hilman Alfarizi Dransis Muda

Nim/Jurusan : 20201110058/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Kedudukan Anak dalam Amalgamasi antara Etnis
 Minangkabau dan Etnis Jawa dalam Pandangan Pemangku
 Adat (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota
 Padang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Oktober 2024	Konsultasi Judul	
2.	25 Oktober 2024	Latar Belakang	
3.	5 November 2024	ACC Sempro	
4.	7 November 2024	Revisi Bab I	
5.	22 Desember 2024	Konsultasi Bab II	
6.	10 Januari 2025	Revisi Bab II	
7.	24 Januari 2025	Konsultasi Bab III	
8.	22 Februari 2025	Konsultasi Bab 4 dan Hasil Penelitian	
9.	21 April 2025	Revisi Hasil Penelitian	
10.	23 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Mei 2025
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
 NIP. 197511082009012003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK DALAM AMALGAMASI ANTARA ETNIS MINANGKABAU DAN ETNIS JAWA DALAM PANDANGAN PEMANGKU ADAT (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang).**

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendaatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dalam kesempatan ini, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati M.A.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Risma Nur Arifah, M.H., Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
6. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
8. Kedua orang tua Ibu Mires Piwita dan Engri Dransis Muda, yang telah memberikan segala cinta kasih sayang sepanjang masa kepada peneliti, serta beribu-ribu terimakasih karena lantunan doa yang tak pernah terhenti, sehingga peneliti selalu dimudahkan segala setiap langkahnya sehingga sampai pada titik ini.
9. Ustadz Dr. Abd Ro'uf, M.HI selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, yang tiada henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya sehingga penelitian ini selesai tepat waktu.
10. Teman-teman peneliti yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, teman-teman di lingkungan Bani Yusuf, dari kalangan *Al-Brothers*, *EGO*, *Soto Mandot*, Pemuda

Hijrah, Himami, IPPM, dan teman-teman satu kopian. Semoga Allah meridhoi dan dan membalas kebaikan semuanya dengan berlipat ganda.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak hanya mendapat dukungan dari sosok pendamping setia yang menjadi penopang saat kelelahan, tetapi juga terinspirasi oleh kenangan mereka yang telah berpulang. Setiap langkah yang diambil tercipta dari semangat pendamping, sementara setiap kalimat yang terukir membawa nilai dari mereka yang pernah hadir dalam hidup penulis. Meski tidak lagi menyaksikan secara langsung, jejak kasih dan teladan mereka tetap hidup dalam karya ini, menjadi pengingat bahwa ilmu adalah titipan yang harus diwariskan.

Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena keterbatasan waktu, pengetahuan, dan pengalaman. Penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Semoga Allah SWT meridai niat ini, memberi manfaat dari karya sederhana ini, dan membimbing penulis dalam proses belajar selanjutnya.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis,

Hilman Alfarizi Dransis Muda
NIM. 210201110058

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	xiv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxiii
المخلص	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31

D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV	39
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Kedudukan Anak dalam Keluarga Hasil Perkawinan antara Etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan Menurut Pemangku Adat	39
1. Status kekerabatan anak berdasarkan jenis perkawinan orangtua.....	50
2. Kedudukan anak dalam upacara adat turun mandi	54
3. Hak waris dan akses terhadap harta pusaka	57
4. Pemberian gelar adat (diagiah gala).....	60
5. Keterlibatan dalam upacara adat dan kepemudaan (<i>indak dibaok sato</i>).....	63
B. Otoritas Pemangku Adat Minangkabau dalam Menentukan Status dan Hak Sosial Anak dalam Perkawinan Antar-Etnis	67
1. Legitimasi formal melalui pengakuan suku	68
2. Kontrol terhadap akses harta pusaka.....	70
3. Penetapan peran dalam upacara adat.....	72
4. Pemberian gelar adat dan identitas sosial	74
5. Mediasi konflik terkait status dan hak anak	75
6. Adaptasi adat terhadap perubahan sosial	77
BAB V	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	13
Tabel 3. 1	34
Tabel 4. 1	65
Tabel 4. 2	80

ABSTRAK

Hilman Alfarizi Dransis Muda, 210201110058, “**Kedudukan Anak Dalam Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau Dan Etnis Jawa Dalam Pandangan Pemangku Adat (Studi Etnografi Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Amalgamasi, Matrilineal, Pemangku Adat, Identitas Budaya*

Penelitian ini membahas posisi anak dalam konteks percampuran etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dengan sudut pandang pemangku adat. Latar belakang kajian ini menyoroti dinamika sosial-budaya yang timbul akibat perbedaan sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal dan Jawa yang bilateral, yang turut memengaruhi identitas, hak waris, serta keterlibatan anak dalam tatanan adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan anak hasil perkawinan antar-etnis dalam aspek hukum adat, sosial, dan budaya, serta menelaah peran pemangku adat dalam menentukan hak dan status anak tersebut. Metodologi yang diterapkan berupa etnografi kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pemangku adat, serta telaah dokumen. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka perkawinan lintas etnis dan keragaman adaptasi budaya yang kompleks di wilayah tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi anak ditetapkan secara eksklusif melalui garis keturunan ibu. Anak yang lahir dari ibu berdarah Minangkabau diakui sepenuhnya sebagai anggota suku ibunya, memperoleh hak atas pusako tinggi (harta warisan adat), dan turut serta dalam berbagai upacara adat. Sebaliknya, anak yang ibunya berasal dari etnis Jawa, meskipun ayahnya orang Minang, dianggap tidak memiliki suku (*nan indak basuku*) dan memiliki keterbatasan dalam mengakses hak waris adat. Legitimasi status anak ditentukan sepenuhnya oleh pemangku adat melalui proses musyawarah adat, meskipun terdapat kelonggaran dalam pembagian harta hasil usaha berdasarkan asas keadilan menurut Islam. Hasil ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip inklusif dalam hukum nasional dan aturan adat yang bersifat kaku, serta menunjukkan berbagai strategi yang diterapkan keluarga untuk menyalisasi bentuk-bentuk pengecualian struktural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian kebijakan administrasi kependudukan, penguatan komunikasi lintas budaya, serta peninjauan ulang fungsi pemangku adat guna menjamin pemenuhan hak anak dalam masyarakat yang beragam secara budaya.

ABSTRACT

Hilman Alfarizi Dransis Muda, 210201110058, **“The Position of Children in Amalgamation Between Ethnic Minangkabau and Ethnic Javanese in the View of Customary Stakeholders (Ethnographic Study in Lubuk Kilangan District, Padang City).”** Thesis, Department of Islamic Family Law, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: *Amalgamation, Matrilineal, Traditional Leaders, Cultural Identity*

This study discusses the position of children in the context of the mixing of Minangkabau and Javanese ethnicities in Lubuk Kilangan Subdistrict, Padang City, from the perspective of traditional leaders. The background of this study highlights the socio-cultural dynamics arising from differences in the matrilineal Minangkabau and bilateral Javanese kinship systems, which affect children's identity, inheritance rights, and involvement in customary arrangements. The purpose of this study is to examine the position of children resulting from inter-ethnic marriages in terms of customary law, social and cultural aspects, and to examine the role of customary stakeholders in determining the rights and status of these children. The methodology applied is qualitative ethnography with data collection techniques such as participatory observation, in-depth interviews with traditional leaders, and document review. The selection of the research location was based on the high number of inter-ethnic marriages and the complex diversity of cultural adaptations in the region.

The research findings show that the position of the child is established exclusively through the mother's lineage. Children born to Minangkabau mothers are fully recognized as members of their mother's tribe, acquire rights to pusako tinggi (customary inheritance property), and participate in various traditional ceremonies. In contrast, a child whose mother is of Javanese ethnicity, even if the father is Minang, is considered tribeless (nan indak basuku) and has limited access to customary inheritance rights. The legitimacy of the child's status is determined entirely by the customary leader through a process of customary deliberation, although there is leeway in the distribution of the proceeds of the business based on the principles of justice according to Islam. These results demonstrate the tension between the inclusive principles of national law and the rigid rules of customary law, and show the various strategies that families employ to get around structural exclusions. The research recommends harmonizing civil registration policies, strengthening cross-cultural communication and reviewing the functions of customary authorities to ensure the fulfillment of children's rights in a culturally diverse society.

الملخص

حلمان الفريزي درانيسيس مودا، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، "وضع الأطفال في الاندماج بين عرقية المينانغكاباو والعرقية الجاوية من وجهة نظر أصحاب المصلحة العرقية (دراسة إثنوغرافية في منطقة لوبوك كيلانغان، مدينة بادانغ)"، أطروحة، أحوال شخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة: ريسما نور عريفة، س. هـ.

الكلمات المفتاحية: الدمج، الأمومة، الأمومة، الزعماء التقليديون، الهوية الثقافية

يناقش هذا البحث وضع الأطفال في سياق الاختلاط بين عرقتي المينانغكاباو والجاوية في منطقة لوبوك كيلانغان الفرعية في مدينة بادانغ من وجهة نظر الزعماء التقليديين. تسلط خلفية هذه الدراسة الضوء على الديناميكيات الاجتماعية والثقافية الناشئة عن الاختلافات في أنظمة القرابة الأمومية المينانغكاباوية والجاوية الثنائية، والتي تؤثر على هوية الأطفال وحقوقهم في الميراث والمشاركة في النظام العرقي. والغرض من هذه الدراسة هو دراسة وضع الأطفال الناتج عن الزواج بين الأعراق من حيث القانون العرقي والجوانب الاجتماعية والثقافية، ودراسة دور أصحاب المصلحة العرقية في تحديد حقوق هؤلاء الأطفال ووضعهم. المنهجية المطبقة هي الإثنوغرافيا النوعية مع تقنيات جمع البيانات مثل الملاحظة التشاركية، والمقابلات المتعمقة مع أصحاب المصلحة العرفيين، ومراجعة الوثائق. استند اختيار موقع البحث إلى العدد الكبير من الزيجات بين الأعراق والتنوع المعقد للتكيفات الثقافية في المنطقة.

وتظهر نتائج البحث أن وضع الأطفال يتحدد حصرياً من خلال نسب الأمهات. فالأطفال المولودون لأمهات من المينانغكاباو معترف بهم بالكامل كأعضاء في قبيلة أمهاتهم، ولهم حقوق في البوساكو تينغي (ممتلكات الميراث العرقي)، ويشاركون في مختلف الاحتفالات التقليدية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الطفل الذي تنحدر أمه من العرق الجاوي، حتى لو كان الأب من المينانج، يعتبر عديم القبيلة (نان إنداك باسوكو) وله حق محدود في حقوق الميراث العرقية. يتم تحديد شرعية وضع الطفل بالكامل من قبل السلطات العرقية من خلال عملية المداولات العرقية، على الرغم من وجود بعض الفسحة في توزيع العائدات استناداً إلى مبادئ العدالة وفقاً للإسلام. تُظهر النتائج التوتر بين المبادئ الشاملة للقانون الوطني والقواعد الصارمة للقانون العرقي، وتُظهر الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها الأسر للالتفاف حول الاستثناءات الهيكلية. يوصي البحث بمواءمة سياسات التسجيل المدني، وتعزيز التواصل بين الثقافات ومراجعة وظائف السلطات العرقية لضمان إعمال حقوق الطفل في مجتمع متنوع ثقافياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antar etnis, khususnya Minangkabau dan Jawa hangat dalam ruang perdebatan. Bagi masyarakat Minangkabau, pernikahan laki-laki lokal dan perempuan Jawa akan berdampak pada bias status anak. Sehingga, keturunan tidak memiliki suku, terhambat mendapatkan gelar adat, hingga ketidakbolehan menerima harta waris. Persepsi ini memunculkan stigma larangan menikah lintas suku. Padahal, jika merujuk pada hukum kanonik Islam, suku bukanlah termasuk syarat keharaman nikah.

Sistem kekerabatan yang berbeda secara drastis menjadi isu utama dalam penelitian ini. Etnis Minangkabau dengan sistem matrilinealnya yang menekankan garis keturunan dan warisan yang diturunkan melalui ibu, berhadapan dengan sistem bilateral etnis Jawa yang memperlakukan peran ayah dan ibu secara setara dalam hal pewarisan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kompleksitas dalam hukum adat, sosial, serta identitas budaya mereka.²

Penelitian ini berfokus pada komunitas masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk memahami dinamika sosial dalam

² Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Alprin, 2020), 14.

perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa.³ Masalah utama yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan perbedaan sistem kekerabatan, tetapi juga bagaimana anak-anak hasil perkawinan antar suku membangun identitas di tengah dua budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menggali status dan identitas anak dalam konteks tersebut, dengan menyoroti peran hukum adat, struktur sosial, dan dinamika budaya dalam membentuk posisi mereka di masyarakat. Melalui pendekatan etnografis, penelitian ini ingin memahami proses adaptasi dan negosiasi identitas dalam masyarakat multibudaya, serta dampak perkawinan antar suku terhadap sistem kekerabatan dan konstruksi sosial.⁴

Hasil pemetaan (*mapping*) kajian menunjukkan beberapa penelitian penting terkait perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan etnis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia (2020) di Kenagarian VII Koto Talago mengkaji proses integrasi melalui perkawinan antar suku dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memberikan gambaran awal mengenai dinamika interaksi antar kelompok etnis. Kemudian, penelitian Kurniawan Saputra (2020) di Kota Bukittinggi fokus pada penerapan perkawinan antar suku dalam konteks hukum adat, dengan menggunakan metode observasi dan survei lapangan. Sementara itu, penelitian oleh Nurhotma et al. (2022) di Nagari Bahagia Padang

³ Erfina Nur Asria Rangkuti and Fatmariza Fatmariza, "Karakter Anak pada Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Batak di Kelurahan Tanjung Buntung," *Journal of Civic Education* 3, no. 4 (December 14, 2020): 3, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.391>.

⁴ Herni Widanarti, "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (June 12, 2019): 4, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>.

Gelugur secara khusus mempelajari status anak dalam perkawinan antar suku antara suku Minangkabau dan Tapanuli, memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas sistem pewarisan antar etnis.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dalam memahami dinamika perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada proses akulturasi, implementasi hukum adat, atau pembahasan umum tentang perkawinan antar suku, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji posisi anak dari sudut pandang etnografis. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan etnografi hukum yang mendalam untuk menggali bagaimana identitas, status sosial, dan hak waris anak-anak hasil perkawinan antar suku Minangkabau-Jawa dibentuk, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan dalam kerangka masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena perkawinan antar suku, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam mengenai dampak sosial, budaya, dan hukum yang kompleks dalam pembentukan identitas anak-anak yang lahir dari perkawinan antar etnis.

Berdasarkan problematika di atas, maka penulis tertarik untuk mengeksplorasi status anak dalam amalgamasi etnis Minangkabau dan Jawa. Bagaimana identitas ganda anak-anak ini diterima dan dihargai oleh masyarakat? Bagaimana hukum adat mengatur peran mereka dalam keluarga dan komunitas? Apakah anak-anak ini dilayani dengan cara yang berbeda berbagai wilayah

hususnya di Sumatera Barat Kecamatan Lubuk Kilangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang status adat anak dan kewarisan anak dalam amalgamasi Minangkabau-Jawa di Kota Padang dari sudut pandang etnografi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis untuk menganalisis bagaimana status dan identitas anak dalam konteks perkawinan antar etnis dibentuk, di negosiasikan, dan dimaknai dalam struktur sosial masyarakat multi budaya di kota, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan. Pernikahan antar suku antara dua kelompok etnis yang berbeda, seperti yang terjadi di Kota Padang, dan orang Jawa adalah minoritas dan orang Minangkabau adalah penduduk asli, menyebabkan keragaman yang tidak dapat dihindari.⁵

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang amalgamasi antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kota Padang dan bagaimana hal tersebut berdampak pada status anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang signifikan tentang amalgamasi serta hubungan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kota Padang Kecamatan Lubuk Kilangan. Terjadinya percampuran budaya dari masing-masing kebudayaan yang awalnya sering menjadi kendala, tetapi dalam perjalanan selanjutnya saling mengisi dan melengkapi.⁶

⁵ Fini, "Perkawinan Campuran (Amalgamasi) etnis Jawa dan Minangkabau (studi kasus jorong sungai duo nagari luak kapau alam pau duo kabupaten solok selatan)," 122.

⁶ Andreas Soeroso, *Sosiologi 1* (Yudhistira Ghalia Indonesia, 1972), 63.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat?
2. Bagaimana otoritas pemangku adat Minangkabau dalam menentukan status dan hak sosial anak dalam perkawinan antar-etnis?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat meningkatkan peneliti dalam memperkaya literatur tentang studi etnis dan perkawinan antar suku di Indonesia, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana faktor adat, budaya, dan sosial kultural mempengaruhi identitas dan pengalaman hidup anak-anak yang berasal dari perkawinan antar suku.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan yang lebih baik untuk menangani masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang berasal dari perkawinan antar suku. Penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang lebih baik untuk menangani masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang menikah antar suku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti tentang dinamika dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kota Padang, Sumatera Barat. Studi kasus ini akan berfokus pada peran adat, norma sosial, dan dampak budaya terhadap kehidupan anak-anak.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat karena hasilnya dapat memberikan panduan praktis untuk menangani dan mendukung anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antar suku. Penelitian ini dapat membantu membuat lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman dalam membantu dan memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perkembangan terbaik mereka.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan dan status anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut perspektif pemangku adat.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan pemangku adat Minangkabau dalam menentukan status dan hak sosial anak dalam perkawinan antar-etnis di Kecamatan Lubuk Kilangan.

E. Defenisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul penelitian: Kedudukan Status Anak Hasil Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa (Studi Kasus di Kota Padang Sumatera Barat) dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci sebagai berikut:

1. Amalgamasi

Amalgamasi Pada perkawinan antara individu dari dua etnis atau budaya yang berbeda. Dalam konteks penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan perkawinan antar suku antara individu atau dua etnis yang berbeda yang terjadi pada etnis Minangkabau dan etnis Jawa khususnya di wilayah kota Padang Sumatera Barat. Amalgamasi dapat melibatkan perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, dan norma sosial antara etnis Minangkabau dan Jawa. Amalgamasi merupakan penyatuan dua pribadi atau individu, dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Pasangan yang memiliki kebudayaan berbeda menikah dalam perkawinan yang disebut perkawinan antar suku atau amalgamasi.⁷

⁷ Popy Rosalia, “Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota” 7 (2020): 5.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan penyusunan skripsi, hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan pembahasan sistematis. akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi teori hukum. pengertian kedudukan status anak dalam perkawinan antar suku (Amalgamasi) antara etnis Minangkabau dan etnis Jawa, dan meneliti Bagaimana pandangan pemuka adat Minangkabau terhadap Perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian sosiologis hukum empiris atau disebut dengan sosio kultural masyarakat Minangkabau, lokasi penelitian

Bab IV bab ini berisi mengenai pemaparan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan tentang perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa studi kasus di Kota Padang Sumatera Barat dan didasarkan pada pemikiran para pemangku adat di Minangkabau.

Bab V berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup. Kesimpulan diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkenaan dengan perkawinan antar suku (amalgamasi) antara etnis Minangkabau dengan jenis Jawa menurut perspektif pemangku adat Minangkabau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya membantu peneliti memahami pengetahuan saat ini dan mengidentifikasi topik penelitian baru. Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya sedangkan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian dilakukan oleh peneliti.

1. Popy Rosalia. 2020. “Perkawinan antar suku (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa (Studi Kasus Di Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, dipilih karena proses pembauran melalui kawin campur yang dipelajari dari unsur unsur kebudayaan mengandung konsep-konsep yang abstrak dan sulit dikuantifikasikan. Adapun, persamaan pada penelitian yang peneliti lakukan kesamaan pada judul penelitian yang meneliti tentang perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa yaitu, perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa. Sedangkan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada fokus penelitian. Peneliti lebih fokus kepada kedudukan anak terhadap pernikahan

antar suku, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap pembaharuan terhadap ikan antar suku atau proses asimilasi dan akulturasi budaya. Perbedaan yang selanjutnya terjadi adalah pada lokasi penelitian.⁸

2. Ridho Tri Kurniawan Saputra. 2020. “Pelaksanaan Perkawinan antar suku Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Di Luar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)”. Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dilihat dari sudut dan jenisnya penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian observasional research dengan cara survei, peneliti dalam melakukan proses ini langsung turun kelapangan (lokasi penelitian) dan memperoleh data dengan cara wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini jika dilihat, memiliki sifat deskriptif. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama memiliki tentang perkawinan antar suku yang ruang lingkupnya berada di Sumatera Barat dan langsung turun kelapangan untuk penelitian. Adapun, perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini juga berbeda dari segi fokus penelitian, Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan perkawinan antar suku dengan direlevansikan dengan hukum adat, sedangkan penelitian yang

⁸ Rosalia, “Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota,” 5.

diteliti peneliti berfokus kepada kedudukan anak hasil perkawinan antar suku atau amalgamasi.⁹

3. Nurhotma, Junaidi Indrawadi, Fatmariza, Ideal Putra. 2022. “Kedudukan Anak dalam Perkawinan antar suku Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur” *Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Universitas Negeri Padang*, Volume 5 No. 3.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhotma et al. menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti bahwasanya sama-sama membahas terkait kedudukan anak dalam perkawinan antar suku serta dampaknya terhadap sistem pewarisan. Kedua penelitian ini juga sama-sama mengkaji tentang perkawinan yang melibatkan etnis Minangkabau dengan etnis lain yang memiliki sistem kekerabatan berbeda. Perbedaan signifikan terletak pada pendekatan metodologis, dimana penelitian Nurhotma et al. menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada fenomena sosial di Nagari Bahagia Padang Gelugur, sementara penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan etnografi hukum untuk memahami secara mendalam interaksi antara sistem hukum adat dalam perkawinan antar suku. Selain itu, subjek penelitian juga

⁹ Saputra, ridho Tri Kurniawan, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Di luar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)” (Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 21.

berbeda dimana penelitian Nurhotma et al. mengkaji perkawinan antar suku Minangkabau-Tapanuli yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal-patrilineal, sedangkan penelitian ini meneliti perkawinan antar suku Minangkabau-Jawa yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal-bilateral.¹⁰

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dalam memahami dan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa (Studi Kasus di Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota)	Kesamaan pada judul penelitian yang meneliti tentang perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa yaitu, perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa.	penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada fokus penelitian. Peneliti lebih fokus kepada kedudukan anak terhadap pernikahan antar suku, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap pembaharuan terhadap ikan antar suku atau proses asimilasi dan akulturasi budaya. Perbedaan yang selanjutnya terjadi adalah pada lokasi penelitian.
2.	Pelaksanaan Perkawinan antar suku Adat Antara	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama memiliki tentang perkawinan antar	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti pada

¹⁰ Nurhotma Nurhotma et al., “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau Dan Suku Tapanuli Di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur,” *Journal of Civic Education* 5, no. 3 (August 24, 2022): 7, <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.724>.

	Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Di Luar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi).	suku yang ruang lingkupnya berada di Sumatera Barat dan langsung turun kelapangan untuk penelitian.	lokasi penelitian. Penelitian terdahulu ini juga berbeda dari segi fokus penelitian, Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan perkawinan antar suku dengan direlevansikan dengan hukum adat, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti berfokus kepada kedudukan anak hasil perkawinan antar suku atau amalgamasi.
3.	Kedudukan Anak dalam Perkawinan antar suku Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur	Kedudukan Anak dalam Perkawinan antar suku Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Nagari Bahagia Padang Gelugur.	Perbedaan utama terletak pada metode; Nurhotma et al. menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menyoroti fenomena sosial di Nagari Bahagia Padang Gelugur, sementara penelitian ini memakai etnografi hukum untuk mendalami interaksi sistem hukum adat dalam perkawinan antar suku. Subjek penelitian juga berbeda, di mana Nurhotma et al. meneliti perkawinan Minangkabau-Tapanuli dengan kekerabatan matrilineal-patrilineal, sedangkan penelitian ini mengkaji Minangkabau-Jawa dengan kekerabatan matrilineal-bilateral.

B. Kerangka Teori

1. Kedudukan Status Anak

a. Konsep Kedudukan Status Anak didalam Adat

Kedudukan status anak-anak merupakan posisi atau status hukum anak yang lahir dari perkawinan antara dua orang dengan latar belakang hukum yang berbeda-beda. Anak yang dilahirkan dari perkawinan antar suku dapat berdampak pada status kewarganegaraan, hak waris, dan pengakuan hukum mereka. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah dasar hukum dalam konsep status anak.¹¹

Setiap negara memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda terkait perkawinan antar suku. Dalam hukum adat, status dan hak anak disebut sebagai kedudukan adat anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan

¹¹ Erni Herawati, "Status Anak Menurut Hukum," Business Law, May 31, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>.

kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan.¹²

Anak-anak dalam beberapa budaya adat memiliki peran penting dalam masyarakat. Mereka mewarisi budaya dan tradisi keluarga, dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan budaya dan warisan tersebut. Anak-anak juga dapat memainkan peran penting dalam upacara dan ritual adat, dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan budaya dan warisan tersebut. Anak adalah sesuatu yang sangat penting dan statusnya dalam sebuah keluarga.¹³

b. Kedudukan Adat Dan Konstruksi Sosial Kultural Pada Masyarakat

Dalam masyarakat, kedudukan status anak didalam adat dan konstruksi sosial kultural memainkan peran penting dalam menentukan peran, hubungan antara individu dalam satu kelompok atau komunitas, serta tanggung jawab, dan keterlibatan dalam struktur sosial masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan kedudukan status anak dan konstruksi sosial kultural pada masyarakat

¹² Ellyne Dwi Poespasari, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 19, no. 3 (September 29, 2014): 1.

¹³ Deasy Gita Amelia Siallagan, Siti Komariah, and Mirna Nur Alia Abdullah, "Peran Anak Dalam Konstruksi Sosial Budaya Suku Batak," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 2 (August 12, 2023): 2, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.6831>.

ada beberapa aspek yang berkaitan dengan sosiokultural orang Minangkabau seperti, keterlibatannya dalam upacara adat dan kepemudaan (*indak dibaok sato*), status kemenakan anak yang lahir dari perkawinan antar suku, *diagiah gala*, upacara adat sejak lahir (*turun mandi*).

c. Kedudukan Suku Anak Dari Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa

Amalgamasi antara orang Minangkabau dan orang bukan Minangkabau sering terjadi, tetapi jarang orang tahu bagaimana itu dilakukan dan akibatnya. Penelitian ini menyelidiki bagaimana hal itu dilakukan dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat khususnya suku anak akibat perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan etnis Jawa pada penelitian dilakukan karena, pernikahan antar suku sangat sakral di Minangkabau.¹⁴

Kedudukan suku anak ini juga mencerminkan harmoni dan toleransi antara Minangkabau dan Jawa. Mereka berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kedua etnis tersebut, memperkaya perkembangan seni, adat, dan tradisi. Anak memiliki hubungan perkawinan dan kedudukan terhadap orang tua dan kerabatnya di

¹⁴ Saputra, ridho Tri Kurniawan, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Di Luar Minangkabau," 91.

lingkungan kekerabatan matrilineal atau di Kota Padang Sumatera Barat tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya. Apabila ibu dari anak menikah dengan cara adat ayah yang berasal dari etnis Jawa dan setelah perkawinan menetap atau masuk dalam kekerabatan suaminya, anak itu mengikuti ayahnya.¹⁵ Namun, jika ibu menikah dengan ayahnya melalui perkawinan semenda, anak itu termasuk dalam kekerabatan ibunya. Apabila ayah berasal dari Jawa dan ibu berasal dari Minang maka, kemungkinan terbesar anak akan mengikuti suku dari ibu dalam lingkup orang tua berada di Minangkabau. Sedangkan, jika ibu yang berasal dari luar Minang (Jawa) dan ayah orang Minang maka, anak tidak mendapatkan suku alias tanpa suku. Tidak masalah apakah anak itu menetap di pihak ibunya atau tidak.¹⁶

d. Kedudukan Warisan Anak Hasil Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa

Hukum warisan juga dapat menentukan posisi anak. Warisan adalah uang, aset, atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan diberikan kepada ahli waris mereka.¹⁷ Dalam sistem kekeluargaan Indonesia, ada tiga jenis sistem keturunan. Yang pertama adalah sistem

¹⁵ Saputra, ridho Tri Kurniawan, 58.

¹⁶ Saputra, ridho Tri Kurniawan, 59.

¹⁷ Nurhotma et al., "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau Dan Suku Tapanuli Di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur," 2.

patrilineal, di mana garis keturunan dari bapak menjadi ahli waris. Jika tidak ada anak laki-laki, harta benda akan diwariskan kepada ahli waris lainnya, seperti seorang pria yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris.¹⁸ Kedua, dalam sistem kekeluargaan ada yang namanya sistem matrilineal menurut garis keturunan ibu. Pada sistem ini kekerabatan matrilineal jenis harta *pusako* terbagi atas dua harta *pusako tinggi* dan harta *pusako rendah*. Pada sistem ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang berasal dari Minangkabau dan etnis terbesar yang menganut sistem matrilineal. Ketiga, Sistem parental atau bilateral menurut garis keturunan kedua orang tuanya, di mana sistem ini pewarisan tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau setara.¹⁹

Perkawinan dari sistem kekerabatan yang berbeda ini tentunya meningkatkan kemungkinan konflik atau perselisihan, terutama dalam hal pembagian warisan jika salah satu dari perkawinan antar suku tersebut meninggal dunia. Dalam perkawinan antar suku antara suku Minangkabau dan suku Jawa, pembagian harta warisan dapat menyebabkan proses pembauran budaya. Dalam masyarakat Minangkabau, sistem pewarisan mengikuti pola matrilineal, di mana

¹⁸ Nurhotma et al., 3.

¹⁹ Nurhotma et al., 3.

pihak istri lebih utama daripada suami, dan harta warisan cenderung mengikuti garis keturunan ibu.²⁰

Pada dasarnya, sistem masyarakat adat matrilineal dibangun untuk melindungi harta pusaka kaum, termasuk rumah gadang, tanah pusaka, dan tanah ladang, dari kepunahan. Harta pusaka kaum tetap dilindungi dengan istilah "*pusako tinggi*", sedangkan harta yang dapat dibagi disebut "*pusako randah*" meskipun hukum faraidh berlaku dalam pembagian harta menurut Islam.²¹ Selain itu, menurut hukum adat waris Minangkabau tentang pewarisan harta warisan, harta kaum masyarakat Minangkabau dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak terdiri dari:²²

1) Harta pusaka tinggi

Dalam adat Minangkabau, "*Harto Pusako Tinggi*" adalah istilah yang mengacu pada harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan pantun tertentu. Harta pusaka tinggi ini biasanya terdiri dari harta benda materiil atau harta benda yang terkait dengan sekelompok kaum, seperti tanah, tanah garapan, atau rumah gadang. Diwariskan dari nenek dari nenek ke ibu dan dari ibu ke anak perempuannya. Seorang pemuka adat yang disebut ninik

²⁰ Ulfa Sundari, "Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kota Medan)," 8, accessed November 30, 2023, <https://repositori.usu.ac.id/password-login>.

²¹ Sundari, 9.

²² Sundari, 10.

mamak bertanggung jawab atas pengelolaan harta pusaka berharga ini.²³

2) Harta pusaka rendah:

Harta ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam adat Minangkabau, "harta pusaka rendah" merujuk pada harta yang diperoleh melalui usaha ayah dan ibu keluarga. Ini dapat berupa harta pencaharian atau harta bersama suami istri yang pembagiannya sesuai dengan hukum Islam. Pewarisan harta pusaka rendah ini dilakukan sesuai dengan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Tidak seperti harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah diwariskan kepada ahli waris sah yang disebutkan dalam al-Quran An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٓأَبُوهُ فَلَهُ ۖ وَوَرِثَهُ ٓأُمُّهُ فَلَهُ ۖ وَوَرِثَهُ ٓأَخُوهُ فَلَهُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ ٓأَخُوةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang

²³ Musfira R, "Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan dalam Adat Minangkabau," *IBTimes.ID* (blog), May 10, 2020, <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>.

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

3) Harta Pencapaian

Harta yang diperoleh melalui pembelian atau taruko disebut Di Minangkabau, harta pencapaian merujuk pada harta yang diperoleh melalui kerja keras dan usaha, seperti tanah, rumah, ladang, atau hasil usaha lainnya. Harta ini dapat diperoleh melalui jual beli atau dimiliki oleh individu. Hukum adat Minangkabau dan hukum Islam mengatur pembagian harta pencapaian kepada ahli waris yang telah ditentukan. Anak-anak dan keluarga terdekat yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang berhak menerima harta pencapaian. Harta pencarian yang menurut

²⁴ “Qur’an Kemenag,” accessed November 30, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

adab bernama harta pusaka rendah diturunkan menerapkan peraturan syara'.²⁵

4) Harta Surang

Harta Surang dapat disebut sebagai harta pasurangan, harta basarikatan, harta kaduo-duo, atau harta salamo baturutan. Dalam adat Minangkabau, "harta surang" merujuk pada harta yang diperoleh oleh seseorang melalui usaha dan kerja keras mereka sendiri. Ini termasuk dalam Harta Surang merupakan hasil dari usaha dan kerja keras individu, dan tidak terkait dengan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, atau harta pencaharian yang diwariskan oleh adat Minangkabau. Harta Surang adalah kepemilikan individu dan dapat digunakan dan dikelola sesuai keinginan pemiliknya. Harta suarang, juga dikenal sebagai harta surang atau adalah harta yang dimiliki oleh pasangan sebelum pernikahan dan dapat diwariskan kepada siapa saja yang mereka inginkan.²⁶

Kewarisan bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu ibu dan bapak. Al-Qur'an membangun sistem kewarisan bilateral bagi masyarakat Islam, yang

²⁵ Irlia Rozalin, "Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari Iii Kota Medan Irlia Rozalin," n.d., 3.

²⁶ Mohamad Sabri bin Haron, "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau" (Batusangkar, 2018), 10.

sistem sosialnya juga bilateral.²⁷ Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Allah menjelaskan dalam Alquran surah an-nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*²⁸

Kewarisan bilateral, juga dikenal sebagai kerabat tengah, berarti seseorang mewarisi dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Contohnya, saudara laki-laki mewarisi dari saudara perempuannya dan saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya.²⁹

Secara sederhana, hal ini sejalan dengan hukum waris Islam, yang menyatakan bahwa pembagian waris Islam yang

²⁷ Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 1 (September 13, 2016): 5, <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.

²⁸ “Qur’an Kemenag.”

²⁹ Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” 4.

diberikan kepada masing-masing pihak tidak berbeda. Sebaliknya, mereka dapat menghasilkan golongan-golongan kekeluargaan yang sesuai dengan fungsi tertentu dan dikenal sebagai *tribe* (rumpun).³⁰

2. Amalgamasi (Perkawinan antar suku)

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³¹ Perkawinan diatur oleh hukum adat dan hukum negara, serta diakui secara umum oleh masyarakat.³² menurut undang-undang adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

b. Dasar Hukum Perkawinan

³⁰ “Tokoh Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Tentang Kewarisan (21/09),” accessed December 2, 2023, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di-indonesia-tentang-kewarisan-21-09>.

³¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d., 2.

³² “PEMKAB - Mengenal Dan Memahami Hakekat Perkawinan,” accessed December 2, 2023, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3021/mengenal-dan-memahami-hakekat-perkawinan>.

³³ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2.

Allah SWT menjelaskan tentang hukum perkawinan dalam Alquran surah Annur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³⁴

c. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua individu dari suku yang berbeda di Indonesia disebut perkawinan campuran antar suku. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.³⁵

Perkawinan antar suku di Minangkabau, atau amalgamasi, adalah perkawinan antara orang-orang dari berbagai suku yang ada di

³⁴ “Qur’an Kemenag.”

³⁵ “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan | (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed October 20, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolingo>.

wilayah tersebut. Proses pembauran biologis antara dua kelompok manusia yang berbeda menjadi satu rumpun melalui amalgamasi. Perkawinan antar suku Minangkabau dan suku Jawa. Pembauran etnis Jawa dengan etnis Minangkabau mengakibatkan banyak terjadi perkawinan antar suku (Amalgamasi).³⁶

3. Etnis Minangkabau

Suku Minangkabau berasal dari Sumatra Barat dan telah tinggal di sana cukup lama, menjadikannya salah satu suku yang memiliki populasi terbesar dan nilai budaya terbesar di Indonesia.³⁷ Sistem kekerabatan matrilineal, di mana warisan diwariskan melalui jalur ibu, adalah ciri khas suku Minangkabau. Rumah Gadang, rumah adat yang terkenal dari suku Minangkabau, adalah bangunan tradisional dengan gaya arsitektur yang khas dan memiliki makna simbolis dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.³⁸ Bahasa Minangkabau adalah ciri khas utama orang Minangkabau.³⁹

³⁶ Rosalia, "Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota," 3.

³⁷ Rahman Malik, "Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI, 2 (2016): 3.

³⁸ "Rumah Adat Provinsi Sumatera Barat (Rumah Gadang)," accessed December 2, 2023, <https://sumbarprov.go.id/home/news/9402-rumah-adat-provinsi-sumatera-barat-rumah-gadang->.

³⁹ "Budaya Matrilineal Suku Minangkabau: Pengertian, Sejarah, Hingga Keistimewaan Halaman All - Kompas.Com," accessed December 2, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/22/174905078/budaya-matrilineal-suku-minangkabau-pengertian-sejarah-hingga-keistimewaan?page=all>.

4. Etnis Jawa

Etnis Jawa adalah suku terbesar di Indonesia, dan mereka mendiami sebagian besar Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang Jawa memiliki budaya dan tradisi yang kaya dan unik, yang terkenal di seluruh Indonesia, termasuk tarian tradisional, musik gamelan, seni wayang, dan batik. Bahasa Jawa juga merupakan salah satu bahasa yang paling umum di Indonesia, dengan dialek yang berbeda-beda tergantung di mana mereka digunakan. Orang Jawa selalu berusaha mempertahankan identitasnya di tengah perbedaan etnis.⁴⁰ Hasil dari penerapan sistem kekerabatan bilateral adalah munculnya sistem perkawinan eleutherogami, yang berarti bahwa perkawinan tidak dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah dekat.⁴¹

Secara keseluruhan, sistem kekeluargaan bilateral atau parental yang ada di keluarga Jawa memperkuat ikatan keluarga yang erat. Orang Jawa biasanya hanya berhubungan dengan keluarga intinya, yaitu orang tua dan saudara kandung. Perkawinan antara dua individu yang melangsungkan

⁴⁰ iriani, "Mempertahankan Identitas Etnis: Kasus Orang Jawa di Desa Lestari, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur - Neliti," 2018, 3, <https://www.neliti.com/publications/292857/mempertahankan-identitas-etnis-kasus-orang-jawa-di-desa-lestari-kecamatan-tomoni>.

⁴¹ Kompas Cyber Media, "Sistem Kekerabatan Suku Jawa Halaman all," KOMPAS.com, March 1, 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/01/180000879/sistem-kekerabatan-suku-jawa>.

perkawinan yang sah menurut agama dan adat istiadat juga akan meningkatkan kekerabatan orang Jawa.⁴²

⁴² “Sistem kekerabatan Jawa,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 24, 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_kekerabatan_Jawa&oldid=22083721.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *Socio Legal Research*. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam realitas sosial budaya dan hukum yang ada di masyarakat Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, khususnya dalam konteks amalgamasi dan posisi anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Melalui *Socio Legal Research*, peneliti akan mengamati dan menganalisis interaksi serta penerapan hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama terkait dengan perkawinan antar suku dan status anak

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Socio Legal Research* dalam kerangka penelitian empiris. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami bagaimana hukum adat dan praktik sosial-budaya memengaruhi posisi dan status anak dalam perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kota Padang *Socio Legal Research* memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi antara sistem hukum formal dan informal dalam konteks multikultural, dengan penekanan pada pengalaman nyata serta praktik sehari-hari masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu Kedudukan Status Anak Dalam Perkawinan antar suku (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dan Etnis Jawa Perspektif Pemangku Adat Minangkabau (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang). Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Karena di Kota Padang dipilih karena merupakan kampung halaman peneliti dan dapat mempermudah serta memahami lebih dalam terhadap permasalahan yang muncul akibat perkawinan antar suku (Amalgamasi) antara etnis Minangkabau dan etnis Jawa.
- b. Peneliti menemukan adanya masyarakat Kota Padang yang melakukan perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa yang berimplikasi kepada anak ini dilahirkan dari perkawinan tersebut.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penglihatan eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode mengumpulkan data berupa survei ataupun observasi.⁴³ Sumber data yang digunakan peneliti memuat hasil observasi

⁴³ *Penelitian Bisnis - Paragidma Kuantitati* (Grasindo, n.d.), 168.

secara langsung dan wawancara terhadap keluarga yang melakukan perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan etnis Jawa

- b. Data sekunder merupakan bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Kita ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir.⁴⁴ Dalam penelitian ini Sumber data sekunder diambil dari undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta memperoleh dari Alquran, buku-buku, jurnal, artikel dan monografi Minangkabau yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data pada lokasi, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu wawancara dilakukan dengan lebih dari satu partisipan disebut sebagai *focus group*. Wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.⁴⁵ Wawancara merupakan proses tanya-jawab secara lisan dalam penelitian antara dua atau lebih yang mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung. Pada

⁴⁴ Widjono Hs, *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)* (Grasindo, 2007), 248.

⁴⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, n.d.), 21.

praktisnya, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan secara langsung kepada masyarakat dalam penyelesaian terhadap kedudukan status anak hasil perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi dan kompetensi mereka terhadap permasalahan kedudukan status anak hasil perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa. Dari tujuh informan yang diwawancarai, empat di antaranya merupakan tokoh-tokoh kunci yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam tentang sistem adat Minangkabau, yaitu Ajisril Ahmad, S.Ag selaku Penghulu Ahli Pertama yang memiliki kewenangan dalam menjalankan upacara adat dan memahami seluk-beluk hukum adat Minangkabau, Marjoni, S.Pd.I., M.Pd sebagai Pemangku adat sekaligus tokoh pendidikan yang memahami transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda, Basri Dt. Rajo Usali sebagai Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lubuk Kilangan yang berperan sebagai penjaga dan pelaksana adat di tingkat nagari, serta Darnalis selaku Ketua BKS (Badan Kekerabatan Suku) Kota Padang yang memiliki otoritas dalam mengatur dan memutuskan persoalan-persoalan adat suku. Keempat informan ini dipilih karena mereka memiliki legitimasi sosial, pengetahuan komprehensif tentang filosofi matrilineal Minangkabau, serta pengalaman praktis dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam sistem kekerabatan adat.

Sementara itu, tiga informan lainnya, yaitu Cici Safitri, Tomi, dan Pepnarti Widiastuti, merupakan pelaku langsung perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa yang dapat memberikan perspektif empiris dan pengalaman nyata tentang tantangan, dinamika, serta implikasi sosial-budaya yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan antar suku dalam menentukan identitas dan kedudukan mereka di tengah dua sistem kekerabatan yang berbeda. Kombinasi antara perspektif normatif dari para pemangku adat dan pengalaman faktual dari pelaku perkawinan antar suku diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan komprehensif tentang kompleksitas permasalahan kedudukan anak dalam konteks perkawinan lintas etnik di Minangkabau.

Tabel 3. 1

Data Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ajisril Ahmad, S.Ag	Penghulu Ahli Pertama
2.	Marjoni, S.Pd.I., M.Pd	Pemangku adat dan Kepala SD Quran Ar Risalah
3.	Basri Dt. Rajo Usali	Ketua KAN Lubuk Kilangan
4.	Darnalis	Ketua BKS Kota Padang
5.	Cici Safitri	Pelaku perkawinan antar suku
6.	Tomi	Pelaku perkawinan antar suku
7.	Pepnarti Widiastuti	Pelaku perkawinan antar suku

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga ke organisasi, ke komunitas. Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.⁴⁶

Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di Nagari Lubuk Kilangan untuk menelusuri dinamika sosial dan budaya yang berkaitan dengan posisi anak-anak hasil perkawinan antar suku antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa. Fokus pengamatan diarahkan pada pola interaksi sosial antara keluarga perkawinan antar suku dan masyarakat adat setempat, terutama dalam konteks penerimaan dan pengakuan anak-anak tersebut dalam sistem kekerabatan matrilineal. Peneliti terlibat secara partisipatif dalam berbagai kegiatan adat seperti upacara batagak penghulu, pernikahan adat, dan pertemuan-pertemuan nagari guna melihat peran serta kedudukan anak-anak hasil perkawinan antar suku dalam aktivitas budaya tersebut. Observasi juga mencermati sikap dan perlakuan para tokoh adat, ninik mamak, serta masyarakat umum terhadap keluarga perkawinan antar

⁴⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.), 112.

suku, termasuk indikasi adanya perlakuan berbeda, tingkat penerimaan, atau potensi diskriminasi sosial.

Selain itu, peneliti mengamati praktik keseharian yang berhubungan dengan hak-hak adat, seperti penggunaan gelar adat, pewarisan pusaka, keterlibatan dalam kegiatan suku, serta akses terhadap tanah ulayat. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana anak-anak dari perkawinan antar suku dapat terlibat dan diakui dalam struktur adat Minangkabau. Proses sosialisasi budaya juga menjadi bagian penting dalam observasi, khususnya dalam hal pengajaran bahasa Minang, pemahaman terhadap nilai-nilai adat, serta partisipasi dalam tradisi lokal, yang mencerminkan tingkat integrasi mereka dalam kehidupan komunitas. Melalui pendekatan observasi partisipatif ini, peneliti berupaya menggambarkan secara menyeluruh realitas sosial yang dialami oleh anak-anak hasil perkawinan antar suku di tengah kuatnya tatanan adat Minangkabau di Lubuk Kilangan.

c. Dokumentasi

Penelitian akan menggunakan pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Peneliti akan mencari dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan etnis Jawa di Kota Padang. Dokumen yang akan dipelajari termasuk undang-undang yang berlaku tentang perkawinan antar suku antar suku, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan multikulturalisme dan

keberagaman etnis, dan dokumen tambahan yang menunjukkan status dan kedudukan anak-anak dalam perkawinan antar suku.

F. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data terdiri dari beberapa tahap. Berikut adalah tahapan-tahapan yang digunakan sebagai berikut:⁴⁷

1. Pemeriksaan Data (*Editing*): Memeriksa dan membersihkan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki jawaban yang tepat, kejelasan, kesesuaian, dan relevan. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data adalah akurat dan relevan dengan masalah penelitian.
2. Klasifikasi (*Classifying*) adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data diteliti secara menyeluruh, lalu digolongkan sesuai dengan persyaratan.
3. Verifikasi (*Verifying*): Tahap ini memeriksa dan memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diolah akurat dan mendukung hasil analisis.
4. Analisis (*Analyzing*): Menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menyusun data sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian

⁴⁷ Nur Aedi, "Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian," n.d., 10.

kuantitatif, angka statistik digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, simbol atau kata-kata digunakan.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*): Mengambil kesimpulan dari hasil analisis data. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyediakan informasi yang terkait dengan subjek penelitian dan memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang temuan penelitian.

.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Anak dalam Keluarga Hasil Perkawinan antara Etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan

Perkawinan etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan bukan sekadar persoalan angka populasi, melainkan turut mereformulasi tatanan sosial-budaya Sumatera Barat dalam konteks interaksi etnis yang kian kompleks.⁴⁸ Peningkatan jumlah pernikahan lintas etnis di kawasan ini mencerminkan efek langsung dari mobilitas sosial yang lebih tinggi dan hubungan antar kelompok yang semakin intens, sehingga melampaui sekadar pilihan individu dan menjadi indikator perubahan dalam sistem sosial Minangkabau.⁴⁹ Sebagai masyarakat yang berakar pada sistem kekerabatan matrilineal, hadirnya perkawinan antar suku menandai pergeseran norma dan modifikasi terhadap praktik sosial seperti hak waris dan keikutsertaan dalam upacara adat.⁵⁰ Studi ini mengevaluasi secara mendalam dampak struktur sosial terhadap posisi anak hasil perkawinan lintas budaya, dengan fokus pada benturan antara sistem matrilineal Minangkabau dan patrilineal Jawa.⁵¹ Ketimpangan antara dua sistem ini menimbulkan tantangan besar

⁴⁸ Martyn Pitt, "A Tale of Two Gladiators: 'Reading' Entrepreneurs as Texts," *ResearchGate*, 12, accessed May 11, 2025, <https://doi.org/10.1177/017084069801900302>.

⁴⁹ Evelyn Blackwood, *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village* (Rowman & Littlefield Publishers, 2000), 65.

⁵⁰ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau* (ISI Padangpanjang, 2017), 20.

⁵¹ Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan," accessed May 11, 2025,

dalam pembentukan identitas anak serta pengaturan hak dan tanggung jawab dalam keluarga dua budaya khususnya di Lubuk Kilangan.⁵²

Sistem hukum keluarga di Indonesia secara resmi mengakui anak sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang dilindungi, penerapannya dalam konteks perkawinan antar etnis Minangkabau-Jawa di Lubuk Kilangan menunjukkan adanya ketegangan struktural yang cukup mencolok.⁵³ Aturan hukum nasional yang cenderung bersifat patrilineal bertentangan dengan kenyataan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam status hukum anak yang bersifat kompleks.⁵⁴ Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa meskipun negara telah berupaya menyediakan perlindungan hukum secara menyeluruh, pelaksanaannya masih terbatas oleh dominasi nilai-nilai adat yang tetap menjadi acuan utama dalam menentukan identitas dan hak anak di wilayah tersebut.⁵⁵

https://www.researchgate.net/publication/330013788_Perkawinan_dan_Baganyi_di_Minangkabau_Analisis_Sosiologis_Kultural_dalam_Penyelesaian_Perselisihan.

⁵² Ajisril Ahmad, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, March 17, 2025, KUA Lubuk Kilangan.

⁵³ Alimuddin, "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia | Oleh: Alimuddin, SHI, MH. (25/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed May 12, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hak-anak-dalam-sistem-hukum-keluarga-di-indonesia-oleh-alimuddin-shi-mh-2511>.

⁵⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1 UU No. 1 Tahun 1974 § Bab (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>.

⁵⁵ sandy p, "Hak Anak dalam KUHPdata," *SIP Law Firm* (blog), December 31, 2024, <https://siplawfirm.id/hak-anak/?lang=id>.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, Indonesia mengakui pluralitas dalam sistem perkawinan, termasuk keberadaan sistem matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.⁵⁶ Dalam sistem ini, garis keturunan serta hak atas warisan diturunkan melalui jalur ibu, yang berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih dominan dalam kerangka hukum nasional. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara khusus mengenai model perkawinan matrilineal, eksistensinya mendapatkan legitimasi melalui pengakuan terhadap hukum adat (*rechtgemeenschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷ Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, praktik perkawinan dalam tradisi matrilineal tetap dihargai dan diakui oleh negara.⁵⁸

Pengakuan Indonesia terhadap keberagaman sistem perkawinan, termasuk sistem matrilineal Minangkabau, menunjukkan adanya ketegangan mendasar dalam perumusan hukum nasional yang mencoba mengimbangi antara penyamaan aturan dan keberagaman budaya.⁵⁹ Keabsahan sistem matrilineal yang dijamin dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 tidak secara otomatis menyelesaikan pertentangan antara norma adat dan hukum negara, melainkan membuka ruang negosiasi yang aktif bagi pasangan dari latar belakang etnis berbeda. Tinjauan kritis

⁵⁶ Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya* (PT Grafindo Media Pratama, n.d.), 3.

⁵⁷ “Memahami Hak-Hak Tradisional Di Pasal 18b Ayat 2 Uud 1945 - Forest Watch Indonesia,” n.d., <https://fwi.or.id/memahami-hak-hak-tradisional-di-pasal-18b-ayat2-uud-1945/>.

⁵⁸ Abbas Panakkal and Nasr M. Arif, *Matrilineal, Matriarchal, and Matrifocal Islam: The World of Women-Centric Islam* (Springer Nature, 2024), 44.

⁵⁹ Sutardi, *Antropologi*, 3.

terhadap bentuk pengakuan ini memperlihatkan bahwa negara lebih memilih pendekatan non-intervensionis yang bersifat paradoks mengakui sistem matrilineal, namun tidak sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional, sehingga keluarga antar suku harus menyusun cara adaptasi secara informal yang tidak tercakup dalam aturan formal.⁶⁰

Etnis Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya yang khas serta penerapan nilai-nilai Islam yang kuat, sedangkan suku Jawa menganut sistem kekerabatan parental (bilateral) dan menjunjung tinggi adat serta tradisi Jawa. Keduanya merupakan dua kelompok budaya yang berpengaruh di Indonesia.⁶¹ Meskipun demikian, dalam kerangka hukum adat tradisional, perkawinan dipahami bukan semata-mata sebagai hubungan antara dua individu, melainkan juga sebagai proses penyatuan antara dua keluarga atau bahkan dua kelompok adat yang berbeda.⁶² Dalam konteks masyarakat Minangkabau, sistem hukum adatnya menetapkan aturan perkawinan berdasarkan prinsip eksogami, yaitu anjuran untuk menikah dengan individu dari luar suku atau kaum yang sama, meskipun tetap berada dalam ranah etnis Minangkabau.⁶³

⁶⁰ Ikhwannuddin Harahap, *Perkawinan adat suku Batak dengan Minangkabau: model integrasi budaya* (Bogor: ByPass, 2023), <https://repo.uinsyahada.ac.id/1158/>.

⁶¹ Huma Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan" (Thesis, Universitas Medan Area, 2020), 4, <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12240>.

⁶² Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan," 43.

⁶³ Ona Yulita et al., "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (June 4, 2021): 14.

Hasil observasi etnografis di Kecamatan Lubuk Kilangan menunjukkan bahwa perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa telah memunculkan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat.⁶⁴ Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh kunci seperti Bapak Ajisril Ahmad S.Ag., *“katiko ado nan balaki atau babini disiko, apolai di nagari awak, disiko awak labiah mamakai adaik pariaman. Katiko ado ciek salah surang dari pasangan nan indak urang siko, siap mananguang apo nan ado di adaik”*.⁶⁵

Ditemukan adanya pola adaptasi yang bersifat strategis, di mana para pelaku perkawinan lintas etnis ini tidak sekadar menerima dampak adat begitu saja, melainkan secara aktif melakukan negosiasi terhadap posisi anak-anak mereka dalam tatanan sosial.⁶⁶ Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap konsekuensi status sosial anak bukan menjadi penghalang, melainkan dijadikan bagian penting dalam proses pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan menggambarkan adanya daya bertindak yang dijalankan dalam kerangka struktur masyarakat matrilineal.

Dalam pandangan Hukum Adat Minangkabau, perkawinan antar etnis sejatinya tidak dilarang, namun terdapat kecenderungan kuat untuk tetap menjaga identitas etnis melalui konsep *“sumando”* (menantu), di mana menantu laki-laki

⁶⁴ Agung Pratama, “Hukum Adat Minangkabau: Hukum Perkawinan Sesuku Yang Dilarang Di Ranah Minang -,” March 22, 2024, <https://javanewsonline.co.id/hukum-adat-minangkabau-hukum-perkawinan-sesuku-yang-dilarang-di-ranah-minang/>.

⁶⁵ Ahmad, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

⁶⁶ Ahmad.

tetap dianggap sebagai pihak luar dalam lingkungan kaum istri.⁶⁷ Dalam ketentuan adat, anak yang lahir dari perempuan Minangkabau, tanpa memandang asal etnis ayahnya, tetap termasuk ke dalam anggota kaum ibunya, sesuai dengan prinsip “*sako jo pusako*”.⁶⁸ Di sisi lain, menurut perspektif Hukum Internasional, dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, sehingga menjadi dasar normatif yang melegitimasi praktik perkawinan antar etnis ini.⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan antar etnis, termasuk pernikahan antara etnis Minangkabau dan Jawa.⁷⁰ KHI lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek hukum Islam yang berlaku di Indonesia tanpa membedakan latar belakang etnis pasangan yang menikah, sehingga mencerminkan sifat inklusif dan universal dari ajaran Islam yang tidak membatasi perkawinan berdasarkan ras atau suku.⁷¹

⁶⁷ Umam, “Matrilineal Adalah Sistem Kekerabatan Yang Dianut Beberapa Suku Dunia – Gramedia Literasi,” accessed May 11, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/matrilineal-adalah/>.

⁶⁸ Ahmad, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

⁶⁹ Yulita et al., “Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat,” 16.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya” (1991), 63, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

⁷¹ Arif Soleh, “Agama Sebagai Pemersatu Pernikahan Beda Suku & Ras,” accessed May 12, 2025, <https://inilahbanten.co.id/detail/agama-sebagai-pemersatu-pernikahan-beda-suku-ras/>.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*⁷²

Mengajarkan bahwa keberagaman suku dan bangsa merupakan bagian dari kehendak Allah agar manusia saling mengenal. Dengan demikian, menurut perspektif KHI, perkawinan lintas etnis, termasuk antara Minangkabau dan Jawa, diperlakukan setara dengan perkawinan dalam satu etnis, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada kedua belah pihak yang menikah.⁷³

Mayoritas masyarakat Minangkabau dan Jawa beragama Islam, tafsir Al-Quran tentang pernikahan dalam satu akidah menjadi sangat relevan. Meski demikian, perbedaan budaya tetap menimbulkan tantangan. Ayat-ayat yang menekankan persatuan, saling pengertian, dan penghormatan terhadap keberagaman seperti Surah Al-Hujurat ayat 13 dapat dijadikan dasar dalam

⁷² “Qur'an Kemenag,” accessed May 19, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 64.

menghadapi perbedaan budaya dalam pernikahan. Surah tersebut menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal, yang mencerminkan prinsip kesetaraan. Ajaran Al-Quran yang menekankan keharmonisan dan penyelesaian konflik secara damai dapat menjadi pedoman bagi pasangan antaretnis.⁷⁴ Prinsip masalah dalam hukum Islam juga bisa menjadi landasan untuk mendukung pernikahan lintas etnis apabila bermanfaat dalam mempererat hubungan sosial dan meningkatkan pemahaman dalam masyarakat Muslim.

Para pakar seperti Hazairin dan Soepomo memandang pengakuan terhadap perkawinan matrilineal sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.⁷⁵ Menurut mereka, hukum nasional perlu dipahami secara dinamis agar sistem lokal seperti matrilineal tetap dapat diakomodasi melalui penafsiran progresif, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang.⁷⁶ Pandangan ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat dan hukum negara secara berdampingan, selama tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kepentingan

⁷⁴ Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan," 4.

⁷⁵ Endrik Safudin et al., *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Q Media, n.d.), 312.

⁷⁶ Surherni Surherni, "Naskah Lakon Sabai Nan Aluih Karya Tulis Sutan Sati: Fenomena Androgini Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau," *Puitika* 15, no. 2 (2019): 13, <https://doi.org/10.25077/puitika.15.2.135--154.2019>.

umum. Dengan demikian, legitimasi sistem matrilineal tidak hanya bertumpu pada hukum formal, melainkan juga pada pengakuan sosial dan budaya masyarakat.⁷⁷

Pengamatan intensif terhadap berbagai ritual keluarga serta pola interaksi sosial sehari-hari memperlihatkan adanya pola adaptasi yang berkembang dalam keluarga hasil perkawinan antar suku.⁷⁸ Proses ini mengakibatkan terbentuknya identitas ganda pada anak-anak. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap beragam ritual keluarga serta pola interaksi sosial sehari-hari, ditemukan bahwa keluarga antar suku mengembangkan strategi adaptif yang memungkinkan anak-anak mereka membangun identitas ganda dengan tetap mendapatkan akses terhadap jaringan matrilineal Minangkabau.⁷⁹

Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografis melalui kombinasi observasi partisipatif dan wawancara mendalam, dengan melibatkan informan kunci seperti Bapak Ajisril Ahmad S.Ag., seorang penghulu ahli pertama yang memiliki pengalaman delapan tahun bertugas di KUA Lubuk Kilangan.⁸⁰ Dari hasil wawancara tersebut, teridentifikasi pandangan bahwa masyarakat Minangkabau yang melakukan perkawinan dengan individu dari luar etnisnya secara umum telah

⁷⁷ Suci Rahmadani and Hasrul, "Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Dalam Melestarikan Budaya Minangkabau | Journal of Civic Education," 8, accessed May 12, 2025, <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/526>.

⁷⁸ Sri Umbarasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, January 21, 2025, Kecamatan Lubuk Kilangan.

⁷⁹ Pepnarti Widiastuti, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, January 22, 2025, Kecamatan Lubuk Kilangan.

⁸⁰ Ahmad, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

memiliki pemahaman terhadap konsekuensi sosial dan kultural yang mungkin muncul terhadap posisi anak mereka di kemudian hari menunjukkan adanya kesadaran reflektif yang berkembang dalam komunitas terhadap implikasi struktural dari perkawinan antar suku.⁸¹

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan Bapak Basri Dt. Rajo Usali masyarakat Minangkabau yang menikah dengan individu dari luar etnis mereka telah memiliki pemahaman mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap kedudukan anak-anak mereka di kemudian hari.⁸² Menurut pemangku adat, *“Anak nan lahia dari mandeh dan ayah, sangaik badampak hiduiak anak ka muko, baiak sacaro adaik ataupun sacaro ikuik sato”*.⁸³

Kedudukan anak sangat dipengaruhi oleh pola perkawinan orangtuanya, terutama terkait dengan status kekerabatan, hak-hak adat, dan pengakuan sosial dalam komunitas.⁸⁴ Dalam praktek perkawinan di Lubuk Kilangan, terdapat perbedaan prosedur pada saat ijab kabul ketika perkawinan melibatkan dua individu dari etnis berbeda. Menurut tradisi setempat, perkawinan antara perempuan Minangkabau dengan pria Jawa akan menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan adat perkawinan, di mana beberapa elemen adat Minangkabau tetap dipertahankan.

⁸¹ Ahmad.

⁸² Basri Rajo Usali, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, March 20, 2025, Kerapatan Adat nagari.

⁸³ Rajo Usali.

⁸⁴ “PA Sidikalang - Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Anak,” accessed April 18, 2025, <https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/605-akibat-hukum-perceraian-terhadap-kedudukan-anak-2>.

Hal ini termasuk perbedaan dalam prosesi adat seperti manjapuik marapulai (menjemput mempelai pria) dan prosesi baralek (pesta pernikahan).⁸⁵

Kedudukan anak dalam konteks perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa menunjukkan adanya ruang pertarungan antara regulasi hukum nasional Indonesia dan keberlanjutan hukum adat yang tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat.⁸⁶ Temuan lapangan memperlihatkan ketimpangan pengakuan budaya yang terorganisasi. Kewenangan para pemangku adat dalam menetapkan status anak hasil perkawinan antar suku tidak semata berasal dari norma adat, tetapi juga didukung oleh legalitas negara melalui keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nagari.⁸⁷ Situasi ini mencerminkan konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) sebagaimana dijelaskan oleh Benda-Beckmann, yang menunjukkan adanya interaksi antara sistem hukum adat dan hukum negara.⁸⁸ Namun, hasil penelitian ini mengungkap adanya dominasi kultural yang tidak tampak secara langsung meskipun Undang-Undang Perkawinan menjamin prinsip kesetaraan, pemangku adat tetap mempertahankan posisi dominan dari komunitas matrilineal.⁸⁹

⁸⁵ Ahmad, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

⁸⁶ Nusyirwan Sutan Rajo Ameh, *Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso Mati Bapusako* (Gre Publishing, 2011), 40.

⁸⁷ Rahmi Murniwati, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 21, 2023): 14, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>.

⁸⁸ Pompe, *Indonesian Law 1949-1989: A Bibliography of Foreign Language Materials with Brief Commentaries on the Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2023), 381.

⁸⁹ Duski Samad, *Sigi Pemimpin* (PAB Publishing, 2020), 93.

Meskipun, sistem matrilineal tidak tercantum eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberadaannya mendapat legitimasi melalui tafsir progresif para ahli seperti Hazairin.⁹⁰ Ia menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Nilai adat seperti matrilineal, yang melekat dalam budaya lokal, layak diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini memperkuat pandangan bahwa legalitas hukum tidak hanya bersumber dari aturan tertulis, melainkan juga dari kebutuhan sosial dan kesadaran kolektif, sehingga sistem matrilineal tetap memiliki ruang dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan pemangku adat di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan yang lebih condong pada adat Pariaman.⁹² Kedudukan anak hasil perkawinan antar suku ditentukan berdasarkan beberapa faktor penting:

1. Status kekerabatan anak berdasarkan jenis perkawinan orangtua

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, anak yang lahir dari perkawinan antara perempuan Minangkabau dengan pria Jawa secara otomatis

⁹⁰ Adi Yono, "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hazairin, Sh)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3903>.

⁹¹ Panakkal and Arif, *Matrilineal, Matriarchal, and Matrifocal Islam*, 46.

⁹² Rajo Usali, *Kedudukan Anak dalam Amalgamasi*.

mendapatkan suku dari ibunya.⁹³ Mereka dianggap sebagai kemenakan penuh dalam kaum dan suku ibu, dan mendapatkan hak-hak adat yang relatif utuh. Datuk Marajo, salah satu pemangku adat di Kerapatan Adat Nagari menyatakan, Anak dari ibu Minangkabau tetap anak Minangkabau, meski bapaknya orang Jawa.⁹⁴ Mereka tetap bernamakan suku ibunya dan memiliki mamak (paman dari pihak ibu) yang mengayomi dalam adat.⁹⁵

Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan antara pria Minangkabau dengan wanita Jawa memiliki status kekerabatan yang berbeda. Mereka tidak secara otomatis mendapatkan suku dari ayahnya karena pewarisan suku di Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu. Anak dari bapak Minangkabau dan ibu Jawa tidak bersuku di Minangkabau. Mereka bisa dianggap sebagai anak pisang (anak dari saudara laki-laki) dalam kaum ayahnya, namun tidak memiliki kedudukan penuh dalam suku.⁹⁶

Dalam situasi perkawinan antar suku, anak yang lahir dari ibu Minangkabau dan ayah Jawa secara adat tetap diakui memiliki suku (dianggap

⁹³ “Matrilineal Adalah Sistem Kekerabatan Yang Dianut Beberapa Suku Dunia – Gramedia Literasi,” accessed April 18, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/matrilineal-adalah/>.

⁹⁴ Rajo Usali, Kedudukan Anak dalam Amalgamasi.

⁹⁵ Deswan Syam, *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagaria* (Deepublish, 2024), 35.

⁹⁶ Muhammad Taufiq, *Qur’anic Culture dalam Perkawinan Adat di Minangkabau* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 426.

basuku), namun dalam realitas sosial mereka kerap menghadapi ketidakjelasan dalam hal penerimaan oleh masyarakat.⁹⁷

Anak-anak hasil perkawinan antar etnis di Lubuk Kilangan menghadapi disonansi identitas, yakni ketidaksesuaian antara pengakuan administratif sebagai "orang Minang" dalam dokumen resmi seperti KTP dan penolakan kultural yang mereka alami dalam konteks adat.⁹⁸ Sebagai contoh, meskipun anak dari ayah Minang dan ibu Jawa secara hukum terdaftar sebagai warga negara Indonesia berdarah Minangkabau, dalam adat mereka dianggap tidak memiliki suku (*nan indak basuku*).⁹⁹ Ketegangan ini menempatkan mereka dalam kondisi liminal, yaitu berada di ambang batas identitas, tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas suku dari pihak ibu maupun ayah.¹⁰⁰ Keadaan ini menjadi kritik terhadap prinsip jus sanguinis dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang tidak mampu menangkap kerumitan identitas budaya. Dengan demikian, negara justru memainkan peran sebagai agen eksklusif ketika kebijakan administratif tidak sejalan dengan klasifikasi sosial adat.¹⁰¹

⁹⁷ Nurul Anita and Nugroho Trisnu Brata, "Makna Budaya Bajapuik dalam Pernikahan Etnis Minangkabau di Kota Pariaman Sumatra Barat," *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (October 31, 2023): 2, <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12718>.

⁹⁸ Safudin et al., *Memahami Teori Hukum*, 125.

⁹⁹ Sutardi, *Antropologi*, 43.

¹⁰⁰ "Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Hipertensi Pada Perempuan Etnis Minangkabau Di Kota Padang," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 2, accessed May 12, 2025, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/11918>.

¹⁰¹ Pompe, *Indonesian Law 1949-1989*, 65.

Penelitian ini juga mengamati kasus konkret pada keluarga Bapak Ramadhan (etnis Minangkabau) dengan Ibu Pepnarti Widiastuti (etnis Jawa) yang memiliki tiga orang anak, salah satunya perempuan. Melalui wawancara mendalam menyatakan bahwa *“sabalum kabalaki atau kababini dari dulu alah siap dari kaduoe untuak manangguang apo nan akan tajadi kapado anak, baiak bisuak anak indak basuku ataupun samacamnyo”*.¹⁰²

Terungkap bahwa pasangan ini telah memiliki kesepakatan pra-nikah mengenai konsekuensi kultural yang akan dihadapi anak-anak mereka. Kesadaran antisipatif ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap implikasi struktural dari sistem matrilineal Minangkabau, di mana posisi ibu sangat determinan terhadap status adat anak-anaknya.¹⁰³ Pasangan ini memahami bahwa anak-anak mereka akan mengalami limitasi partisipatif dalam berbagai prosesi adat Minangkabau.¹⁰⁴

Senada dengan kasus pertama, keluarga Bapak Tomi dan Ibu Sri Umbarsasi yang memiliki lima orang anak (satu di antaranya perempuan) menghadapi konsekuensi serupa dari perkawinan antar-etnis mereka.¹⁰⁵ *“Kok alah mode iko barati dari kami baduo alah siap sadari awal untuak*

¹⁰² Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹⁰³ Norma Fauza, “Keistimewaan Wanita Minangkabau dalam Karya Seni Lukis ‘Alua Tataruang Patah Tigo, Samuik Tapijak Indak Mati,’” *INVENSI* 8, no. 2 (December 1, 2023): 2, <https://doi.org/10.24821/invensi.v8i2.8280>.

¹⁰⁴ Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹⁰⁵ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

mananguang, anak disabuik indak basuku, indak ka dapek warisan, paliang kareh anak hanyo mandapek gala nan hingkok indak mancakam”.¹⁰⁶

Dalam kerangka antropologi hukum adat, posisi anak-anak dalam keluarga ini mengalami diskonektivitas genealogis dengan sistem suku Minangkabau karena ibunya berasal dari Jawa. Kedua keluarga ini telah mengembangkan strategi adaptif dalam menyikapi konsekuensi struktural dari pilihan perkawinan mereka.¹⁰⁷

2. Kedudukan anak dalam upacara adat turun mandi

Upacara turun mandi merupakan salah satu ritual adat penting yang menandai pengakuan terhadap kelahiran seorang anak dalam masyarakat Minangkabau.¹⁰⁸ Dalam kasus perkawinan antar suku, pelaksanaan upacara turun mandi mengalami modifikasi berdasarkan status perkawinan orangtua. Untuk anak yang lahir dari ibu Minangkabau, upacara turun mandi dilaksanakan secara penuh menurut adat Minangkabau, termasuk pemberian gelar kecil (gala ketek) dan pengakuan dari ninik mamak kaum.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Umbarsasi.

¹⁰⁷ Umbarsasi.

¹⁰⁸ Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Ch, and Suwandi, “Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 13, 2022): 2, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>.

¹⁰⁹ Zaiful Anwar, *Upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatera Barat* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat, 1991), 46.

Dalam kerangka adat Minangkabau yang berbasis pada sistem matrilineal, posisi seorang anak dalam ritual turun mandi menjadi kompleks apabila ibunya berasal dari luar etnis Minangkabau.¹¹⁰ Secara adat, garis keturunan, pewarisan suku, serta hak-hak adat lainnya diturunkan melalui jalur ibu.¹¹¹ Oleh sebab itu, apabila ibu anak tersebut bukan bagian dari etnis Minangkabau, maka secara adat anak tersebut tidak otomatis memiliki suku sebagaimana umumnya dalam sistem kekerabatan Minang. Walaupun pelaksanaan upacara turun mandi tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ayah yang berdarah Minang, sebagai bagian dari tradisi keislaman, serta sebagai sarana mengenalkan anak ke lingkungan sosial keluarga ayah, namun secara struktural dalam adat, anak itu tidak memperoleh posisi suku dari pihak ibu.¹¹² Dengan demikian, keterlibatan anak dalam prosesi turun mandi lebih bersifat simbolis dan bersandar pada kedekatan sosial keluarga ayahnya.¹¹³ Proses penerimaan anak ke dalam struktur adat yang lebih luas kerap kali bergantung pada kesepakatan keluarga besar ayah serta

¹¹⁰ Surherni, "Naskah Lakon Sabai Nan Aluih Karya Tulis Sutan Sati," 9.

¹¹¹ "Memahami Hak-Hak Tradisional Di Pasal 18b Ayat 2 Uud 1945 - Forest Watch Indonesia," 11, accessed May 12, 2025, <https://fwi.or.id/memahami-hak-hak-tradisional-di-pasal-18b-ayat2-uud-1945/>.

¹¹² Zaiful Anwar, *Upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatera Barat* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat, 1991), 40.

¹¹³ Felia Wati, "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 6, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>.

komunitas adat sekitar, dan terkadang memerlukan prosedur adat tertentu bila ingin mengafiliasikan anak ke dalam salah satu suku secara resmi.¹¹⁴

Sementara untuk anak yang lahir dari ibu Jawa dan ayah Minangkabau, upacara turun mandi masih dapat dilaksanakan namun dengan format yang lebih sederhana dan tidak melibatkan seluruh komponen adat secara lengkap. Datuk Bandaro mengungkapkan, Dalam upacara turun mandi, anak dari ibu Minangkabau akan diperkenalkan kepada seluruh kaum, suku, dan nagari. Ia akan mendapat pengakuan penuh dari kaum dan sukunya. Sedangkan anak dari ibu Jawa, meski bisa diupacarakan, tidak mendapat pengakuan suku yang sama.¹¹⁵

Dalam kedua kasus keluarga yang diteliti, praktik ini terkonfirmasi di mana anak-anak dari Ibu Pepnarti Widiastuti dan Ibu Sri Umbarsasi tidak mendapatkan upacara turun mandi yang lengkap sebagaimana anak yang ibunya berasal dari Minangkabau.¹¹⁶ Hal ini merupakan manifestasi nyata dari perbedaan status kultural yang diakibatkan oleh etnisitas ibu.¹¹⁷

¹¹⁴ Anwar, *Upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatera Barat*, 1991, 69.

¹¹⁵ Mukhtar Lathif and Juarta, *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)* (PT Salim Media Indonesia, 2023), 124.

¹¹⁶ Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹¹⁷ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

3. Hak waris dan akses terhadap harta pusaka

Dalam konteks harta warisan, kedudukan anak hasil perkawinan antar suku sangat terkait dengan jenis harta yang diwariskan. Berdasarkan adat Minangkabau, terdapat perbedaan penting antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian, dan harta suarang.¹¹⁸

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam struktur matrilineal masyarakat Minangkabau, anak yang dilahirkan dari ibu yang bukan berasal dari etnis Minangkabau pada umumnya tidak memperoleh hak waris langsung atas harta pusaka tinggi milik kerabat ayahnya.¹¹⁹ Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu dan tetap berada dalam kepemilikan kolektif kaum perempuan di dalam suku tersebut. Anak dari perempuan Minangkabau adalah pewaris sah harta pusaka tinggi, karena mereka telah masuk ke dalam suku ibunya, terlepas dari etnis ayahnya.¹²⁰

Namun demikian, anak tersebut tetap memiliki kemungkinan untuk memperoleh bagian dari harta pencaharian atau harta pusaka rendah milik

¹¹⁸ Hamda Sulfinadia et al., *Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau* (Deepublish, n.d.), 88.

¹¹⁹ Ibnu Amin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau," *IJTIHAD* 38, no. 2 (December 31, 2022): 2, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/140>.

¹²⁰ Darman Moenir, "Jelaga Pusaka Tinggi - Google Books," 167, accessed May 12, 2025, https://www.google.co.id/books/edition/Jelaga_pusaka_tinggi/14ZkAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&bsq=pusaka+tinggi&dq=pusaka+tinggi&printsec=frontcover.

ayahnya melalui mekanisme hibah, wasiat, atau pembagian warisan berdasarkan hukum Islam (faraidh) sesuai kesepakatan keluarga.¹²¹ Akses terhadap jenis harta ini lebih ditentukan oleh keputusan bersama keluarga besar pihak ayah dan hasil musyawarah yang dilakukan, bukan didasarkan pada hak waris adat matrilineal secara otomatis.¹²² Dalam hasil wawancara dengan ketua BKS Kota Padang menyatakan bahwa *“anak hanyo buliah sato dalam pusako randah nyo, indak bisa masuak ka pusako niniak mamak nan harus urang asli minang, khusus padusi minang anak partamo dan induak nyo urang minang baru bisa dapek pusako tinggi karano sakral bana”*.¹²³

"Anak dari bapak Minangkabau dan ibu Jawa hanya berhak atas harta pencaharian ayahnya, bukan harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum ayahnya."¹²⁴ Dalam kasus keluarga Bapak Tomi dan Ibu Sri Umbarsasi, kenyataan ini sangat berpengaruh terutama terhadap anak perempuan mereka.¹²⁵ *“Katiko anak lahia talabiah nan padusi, nan partamo indak akan bisa basuku katiko induak nyo dari lua minang, apolai kamandapek warisan, talabiah pusako tinggi nan kental bana di adaik”*.¹²⁶

¹²¹ Navis, “Sistem Perkawinan Di Minangkabau - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed May 11, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perkawinan_di_Minangkabau.

¹²² Pratama, “Hukum Adat Minangkabau.”

¹²³ Darnalis, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, April 15, 2025, Kantor walikota Padang.

¹²⁴ Darnalis.

¹²⁵ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

¹²⁶ Umbarsasi.

Dalam kerangka antropologi hukum adat, anak perempuan dalam keluarga ini mengalami diskonektivitas dengan sistem pewarisan harta pusaka tinggi yang merupakan elemen fundamental dalam struktur sosial Minangkabau.¹²⁷ Harta pusaka tinggi, yang memiliki dimensi sakral dan monumental dalam kosmologi adat Minangkabau, secara eksklusif diperuntukkan bagi anak perempuan yang memiliki legitimasi matrilineal murni.¹²⁸

Sifat harta pusaka tinggi yang tidak dapat dialihkan, dijual, maupun digadaikan bersifat inalienable secara esensial menegaskan fungsinya sebagai penyangga kesinambungan identitas kolektif serta tatanan sosial dalam sistem matrilineal Minangkabau.¹²⁹ Akibatnya, anak yang dilahirkan dari ibu non-Minangkabau tidak memiliki akses langsung terhadap harta pusaka tinggi ini, karena kepemilikan dan pewarisannya sangat bergantung pada garis ibu serta menjadi bagian dari kepemilikan bersama perempuan dalam suku; kondisi ini

¹²⁷ Welsa Aini et al., “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 13, 2024): 6, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10771>.

¹²⁸ Imam Muhardinata, *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus Di Percut Sei Tuan* (Deepublish, 2020), 80.

¹²⁹ Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd Yunus, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau | Journal of Sharia and Law,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (April 2, 2023): 3.

membawa dampak besar terhadap pengakuan adat dan keterhubungan mereka secara utuh dalam jaringan kekerabatan Minang.¹³⁰

Di sisi lain, untuk harta hasil usaha pribadi ayah (harta pencaharian) maupun harta bersama yang diperoleh selama pernikahan (harta suarang), hak waris anak dari perkawinan antar suku lebih sering mengikuti kaidah hukum waris Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Kendati demikian, proses pembagiannya tetap dipengaruhi oleh keputusan bersama keluarga besar dan bisa melibatkan musyawarah adat, mencerminkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum adat dan ketentuan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹³¹

4. Pemberian gelar adat (diagiah gala)

Pemberian gelar adat (diagiah gala) merupakan aspek penting dalam pengakuan identitas seseorang dalam masyarakat Minangkabau.¹³² Untuk anak laki-laki yang lahir di Minangkabau, mereka berhak mendapatkan gelar adat ketika dewasa. Pemberian gelar ini dilakukan melalui upacara adat yang

¹³⁰ M.Ag and Dr Jufri Naldo M.A, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 70.

¹³¹ Hamda Sulfinadia et al., *Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau* (Deepublish, n.d.), 6.

¹³² Fahmil Samiran et al., "Values behind Osong Kapali Ceremony: Sociocultural Review of Indigenous and Religious Tradition," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 24, no. 2 (November 19, 2022): 3, <https://doi.org/10.18860/eh.v24i2.17338>.

dipimpin oleh mamak (paman dari pihak ibu) dan disaksikan oleh ninik mamak suku.

Wawancara dengan Bu Cici Safitri, perempuan Minangkabau yang menikah dengan pria Jawa yang *menagtakan* “*lai ado nan bujang sorang tapi katiko nan apak dari lua, walaupun amak punyo darah datuak tetap dak bisa turun galanyo dek karano duo-dunyo harus dari minang*”.¹³³

Mengungkap bahwa putranya tidak bisa menerima gelar Datuak, meskipun secara adat Minangkabau gelar diwariskan melalui ibu.¹³⁴ Pemangku adat menyatakan bahwa gelar hanya diberikan jika ayah juga berasal dari kaum Minang dan memiliki silsilah penghulu. Karena sang ayah Jawa, anaknya dianggap “*indak basuku*” dan tidak memenuhi syarat adat. Akibatnya, anak tersebut mengalami disosiasi identitas tercatat sebagai Minangkabau secara administratif, namun secara budaya kehilangan hak simbolik seperti gelar Datuak. Bu Cici khawatir anaknya akan mengalami marginalisasi sosial, terutama dalam acara adat yang menempatkan gelar sebagai simbol legitimasi. Hal ini mencerminkan ketatnya sistem matrilineal Minangkabau yang tetap mempertahankan eksklusivitas berdasarkan etnis kedua orang tua.¹³⁵

¹³³ Cici Safitri, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, Paril 2025, Kelurahan Baringin.

¹³⁴ Safitri.

¹³⁵ Safitri.

Hasil penelitian menunjukkan, Anak laki-laki yang lahir dari ibu Minangkabau dan ayah dari luar etnis Minangkabau menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan gelar Datuk, karena garis keturunan gelar tersebut tidak diturunkan dari pihak ayah dalam struktur kaum ibu. Bahkan, yang lebih signifikan, anak dari ayah yang sama-sama Minangkabau pun tidak serta-merta memperoleh gelar Datuk jika sang ayah bukan berasal dari garis keturunan Datuk.¹³⁶ Dengan kata lain, jangankan ayah dari luar etnis Minangkabau, ayah yang Minangkabau sekalipun tetap tidak dapat mewariskan gelar jika tidak memiliki garis keturunan Datuk. Hal ini menimbulkan paradoks identitas: meski anak tersebut secara formal diakui sebagai bagian dari suku ibunya, ia secara substansial terputus dari jalur pewarisan kekuasaan adat.¹³⁷ Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan antar suku terus meningkat dan proses integrasi sosial berlangsung, sistem pewarisan adat tetap mempertahankan eksklusivitas berbasis keturunan, mengindikasikan resistensi tradisi terhadap pergeseran demografis dan nilai-nilai inklusivitas.¹³⁸

Anak laki-laki dari pasangan Bapak Ramadhan dan Ibu Pepnarti Widiastuti serta Bapak Tomi dan Ibu Sri Umbarsasi menghadapi identitas

¹³⁶ Nurana, Zulyani Hidayah, and Syamsidar, *Undang-Undang Adat Minangkabau* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992), 8.

¹³⁷ Ayuthia Mayang Sari, Syeilendra Syeilendra, and Hengki Armez Hidayat, "Jejak Falsafah Alam Takambang Jadi Guru Dalam Repertoar Musik Tradisional Minangkabau," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (April 13, 2023): 4, <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25242>.

¹³⁸ Prof Dato Dr Abdul Razak Salleh, Ir Harry Ramza MT, and Dr Mohammad Alinor Abdul Kadir, *Diaspora Adat dan Kekerabatan Alam Minangkabau: Sebuah kepelbagaian kajian pemikiran* (Penerbit Kemala Indonesia, 2015), 24.

ganda: mereka diakui secara sosial dan hukum dalam komunitas ayah Minang, namun secara adat tidak memiliki posisi yang sah dalam sistem matrilineal.¹³⁹ Gelar adat seperti *Datuak* atau Malin diwariskan lewat garis ibu dan ditentukan oleh ninik mamak dari suku ibu. Karena ibu mereka bukan Minangkabau, mereka tidak dapat mewarisi gelar tersebut, meski ayahnya bergelar *Datuak*.

Pemberian gelar simbolis seperti “Sutan” dari pihak ayah hanya bersifat penghormatan pribadi dan tidak memiliki legitimasi adat atau hak kepemimpinan. Hal ini membuat mereka terpinggirkan dari jaringan adat matrilineal, membatasi partisipasi dalam urusan adat, dan menciptakan ketimpangan antara identitas administratif di KTP dan pengakuan budaya yang terbatas. Ini menunjukkan kekakuan sistem pewarisan gelar dalam adat Minangkabau, meskipun ada upaya simbolik dari pihak paternal.¹⁴⁰

5. Keterlibatan dalam upacara adat dan kepemudaan (*indak dibaok sato*)

Aspek penting lainnya adalah keterlibatan anak dalam kegiatan adat dan kepemudaan. Untuk anak yang lahir dari ibu Minangkabau, mereka memiliki hak penuh untuk terlibat dalam berbagai kegiatan adat dan kepemudaan di nagari tempat sukunya berada. Mereka dapat terlibat dalam

¹³⁹ Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹⁴⁰ Rika Febri Anti Lubis and Rabiatal Abawiyah, “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al Qadhi* 1, no. 2 (December 31, 2023): 6, <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144>.

"*batagak panghulu*" (pengangkatan penghulu), upacara perkawinan adat, dan kegiatan sosial lainnya.¹⁴¹

Hasil dari penelitian anak yang berasal dari luar Minangkabau pada umumnya tidak dimasukkan ke dalam struktur adat utama masyarakat Minangkabau, karena hak atas *sako* (gelar) dan *pusako* (harta warisan) hanya diwariskan melalui jalur ibu. Tanpa adanya hubungan suku dari pihak ibu, anak tersebut tidak dianggap bagian dari kaum atau klan matrilineal, sehingga tidak memiliki hak untuk terlibat dalam musyawarah adat, memperoleh warisan pusaka tinggi, maupun menerima gelar adat seperti *Datuak*. Keterlibatan mereka dalam kegiatan adat, seperti upacara turun mandi, biasanya bersifat simbolis dan merupakan inisiatif keluarga dari pihak ayah, tetapi peran mereka tetap terbatas sebagai tamu, bukan sebagai anggota resmi dalam struktur adat kaum.¹⁴²

Status *indak dibaok* menimbulkan ketegangan identitas (identity dissonance), di mana seorang anak secara administratif tercatat sebagai orang Minangkabau (misalnya di KTP), namun secara budaya tidak diakui dalam struktur adat. Kasus keluarga Bapak Tomi menunjukkan bahwa meskipun sang anak dapat hadir dalam acara adat, ia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian

¹⁴¹ Hamka, *Adat Minangkabau menghadapi revolusi* (Firma Tekad, 1963), 66.

¹⁴² Djanalis Djanaid St Maharjo, *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau* (Universitas Brawijaya Press, 2011), 74.

adat secara penuh atau duduk setara dengan anggota kaum.¹⁴³ Situasi ini memperlihatkan bahwa penerimaan sosial dalam sistem adat Minangkabau bersifat bertingkat, partisipasi diperbolehkan sebagai bentuk toleransi, namun pengakuan formal dalam struktur adat tetap tertutup. Realitas ini menggarisbawahi adanya ketegangan antara sistem hukum nasional yang bersifat inklusif dengan otoritas adat yang mempertahankan eksklusivitasnya.¹⁴⁴

Tabel 4. 1

Hasil Ringkasan data terkait dengan Kedudukan Anak

No	Aspek Kedudukan	Ibu Minangkabau dan Ayah jawa	Ibu Jawa dan Ayah Minangkabau	Keterangan
1	Status Kekerabatan dan Suku	Mendapat suku dari ibu, Otomatis masuk kaum ibu, Diakui sebagai kemenakan penuh memiliki mamak (paman dari pihak ibu)	Tidak bersuku (<i>indak basuku</i>) dianggap " <i>anak pisang</i> " dalam kaum ayah dan tidak memiliki kedudukan penuh dalam suku, engalami disonansi identitas	Sistem matrilineal Minangkabau sangat menentukan status sosial anak melalui garis ibu
2	Upacara Adat Turun Mandi	Upacara ini dilaksanakan secara penuh dan di dalamnya anak mendapat gelar	Upacara ini dilaksanakan secara terbatas dengan format yang lebih	Ritual penerimaan dalam masyarakat adat menunjukkan perbedaan signifikan

¹⁴³ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

¹⁴⁴ Serena Nanda and Richard L. Warms, *Cultural Anthropology* (SAGE Publications, 2019), 3.

		kecil (<i>gala ketek</i>), serta memperoleh pengakuan dari ninik mamak kaum, kemudian diperkenalkan secara resmi kepada seluruh anggota kaum dan masyarakat nagari.	sederhana, serta tidak melibatkan seluruh komponen adat, dan bersifat simbolis sehingga tidak dianggap sebagai bentuk pengakuan resmi.	berdasarkan etnisitas ibu
3	Hak Waris dan Harta Pusaka	Anak mendapat hak waris penuh dan berhak atas harta pusaka tinggi, serta diakui sebagai pewaris sah dalam sistem kekerabatan matrilineal, sehingga memiliki akses ke seluruh jenis harta adat.	Anak tidak berhak atas pusaka tinggi dan hanya berhak atas harta pencaharian ayah, serta mengikuti hukum waris Islam, sementara pembagian hak warisnya bergantung pada hasil musyawarah keluarga.	Harta pusaka tinggi bersifat sakral dan eksklusif untuk garis matrilineal murni
4	Pemberian Gelar Adat (<i>Diagiah Gala</i>)	Meskipun ibunya berasal dari Minangkabau, anak tetap memiliki keterbatasan dalam adat, sehingga sulit untuk mendapatkan gelar Datuk, dan perlu adanya silsilah penghulu dari pihak ayah, serta umumnya hanya memperoleh gelar simbolis seperti " <i>Sutan</i> ".	Anak tidak dapat gelar adat dan terputus dari jalur pewarisan kekuasaan, serta memiliki identitas ganda karena diakui secara sosial tetapi tidak secara adat, sehingga mengalami marginalisasi dalam hierarki adat.	Pewarisan gelar sangat ketat dan memerlukan legitimasi dari kedua orang tua Minangkabau
5	Keterlibatan Upacara dan Kepemudaan	Anak memiliki partisipasi penuh dengan terlibat dalam upacara	Anak berstatus " <i>indak dibaok sato</i> " sehingga tidak masuk	Keterlibatan adat menunjukkan stratifikasi sosial yang jelas dalam

		batagak penghulu dan ikut serta dalam upacara perkawinan adat, serta memperoleh hak penuh dalam berbagai kegiatan di tingkat nagari.	dalam struktur adat utama, dan partisipasinya terbatas hanya sebagai "tamu", serta tidak diperbolehkan mengenakan pakaian adat secara lengkap.	masyarakat Minangkabau
--	--	--	--	------------------------

B. Otoritas Pemangku Adat Minangkabau dalam Menentukan Status dan Hak Sosial Anak dalam Perkawinan Antar-Etnis

Pemangku adat Minangkabau memiliki otoritas yang signifikan dalam menentukan status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar-etnis di Kecamatan Lubuk Kilangan. Otoritas ini memiliki dimensi formal dan informal yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak dalam masyarakat adat.¹⁴⁵

Kewenangan pemangku adat dalam menyingkirkan anak hasil perkawinan antar suku dari hak waris bukan sekadar penerapan norma adat, melainkan merupakan bentuk dominasi budaya.¹⁴⁶ untuk menjaga supremasi kelompok matrilineal. Salah satu contohnya adalah penolakan terhadap pemberian gelar Datuk kepada anak dari ayah Minangkabau dan ibu Jawa, yang bukan merupakan

¹⁴⁵ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau* (ISI Padangpanjang, 2017), 31.

¹⁴⁶ James Martin, *Antonio Gramsci: Marxism, Philosophy and Politics* (Taylor & Francis, 2002), 170.

tindakan netral, melainkan bagian dari strategi politik untuk melestarikan kendali kaum ibu atas aset dan pengaruh. Kekuasaan ini semakin diperkuat melalui pengesahan negara lewat Perda Nagari yang mendukung kewenangan adat. Namun, hasil penelitian mengungkap adanya ketidakkonsistenan internal di level nagari, para pemangku adat mulai menerapkan pendekatan bilateral dalam pembagian harta pencaharian seperti uang dan usaha.¹⁴⁷ Hal ini menandakan bahwa kekuasaan matrilineal tetap dilestarikan untuk properti sakral (*pusako tinggi*), sementara kekayaan ekonomi kontemporer dikelola secara lebih fleksibel menunjukkan adanya penyesuaian kapitalistik.¹⁴⁸

Wawancara dengan beberapa tokoh di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan mengungkapkan bahwa otoritas pemangku adat dalam menentukan status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar suku dimanifestasikan dalam beberapa bentuk:

1. Legitimasi formal melalui pengakuan suku

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pengesahan formal melalui pengakuan suku oleh tokoh adat Minangkabau bersifat mutlak dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar, termasuk kepentingan personal maupun otoritas internal.¹⁴⁹ Temuan penelitian menegaskan bahwa

¹⁴⁷ Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau and Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, *Himpunan peraturan daerah (Perda) tentang pemerintahan nagari di Sumatera Barat* (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004), 201.

¹⁴⁸ Badriyah Harun S.H, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Pustaka Yustisia, 2009), 10.

¹⁴⁹ Rajo Usali, *Kedudukan Anak dalam Amalgamasi*.

pengakuan suku sepenuhnya mengikuti asas matrilineal yang ketat: seorang anak hanya dianggap sah secara adat apabila memiliki garis keturunan ibu Minang yang dapat ditelusuri dengan jelas, tercantum dalam tambo (silsilah), dan telah melalui proses musyawarah adat yang melibatkan seluruh elemen kaum.¹⁵⁰ Para pemangku adat menjalankan peran sebagai pelaksana aturan adat, bukan sebagai penentu yang bersifat subjektif. Contohnya, dalam pernikahan antara orang Minang dan Jawa, seorang anak baru dapat dimasukkan ke dalam suku ibunya jika silsilah ke-Minang-an sang ibu terbukti sah, tanpa toleransi meskipun ada tekanan dari pihak lain. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekuasaan adat bersifat eksklusif dan tersusun secara sistematis, dengan fokus utama pada pelestarian keaslian sistem kekerabatan dibandingkan tuntutan sosial yang berkembang.¹⁵¹

Tokoh adat di Minangkabau seperti penghulu, ninik mamak, dan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran utama dalam memberikan legitimasi formal kepada individu melalui proses pengakuan suku. Pengakuan ini menjadi hal yang sangat penting karena sistem sosial Minangkabau bertumpu pada pola matrilineal, di mana keanggotaan dalam suatu suku menentukan hak serta tanggung jawab adat seseorang, termasuk

¹⁵⁰ Lisna Sandora, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (November 19, 2021): 4, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.519>.

¹⁵¹ Rahmi Murniwati, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 21, 2023): 3, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>.

hak atas warisan tanah pusaka dan keterlibatan dalam keputusan kolektif kaum.¹⁵²

Melalui proses musyawarah dan mufakat, para pemangku adat memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun mengesahkan status kesukuan seseorang, yang menjadi dasar legitimasi formal dalam struktur sosial adat. Tanpa pengesahan kesukuan dari otoritas adat ini, seorang individu terutama anak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi terhadap hak-hak adatnya, meskipun ia memiliki hubungan darah secara biologis.¹⁵³

2. Kontrol terhadap akses harta pusaka

Pemangku adat, terutama mamak kepala waris dan penghulu suku, memiliki otoritas penuh dalam mengatur akses terhadap harta pusaka. Mereka menentukan siapa yang berhak memanfaatkan, mengelola, atau mewarisi harta pusaka berdasarkan status kekerabatannya dalam suku.¹⁵⁴

Dalam tradisi matrilineal Minangkabau, identitas dan hak-hak sosial seorang anak ditentukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu.

Dalam konteks perkawinan antar suku antara etnis Minang dan Jawa, peran

¹⁵² Esli Zuraidah Siregar and Ali Amran, "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, no. 2 (January 14, 2020): 11, <https://doi.org/10.24952/gender.v2i2.2173>.

¹⁵³ Hamka, *Islam dan adat Minangkabau* (Pustaka Panjimas, 1984), 141.

¹⁵⁴ Akmal Tarigan Azhari and Jufri Naldo, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 70.

pemangku adat menjadi sangat penting dalam merumuskan pengakuan status anak, khususnya ketika sang ibu berasal dari Minangkabau.¹⁵⁵ Meskipun secara adat anak tersebut termasuk ke dalam suku ibunya, keberadaan ayah yang berasal dari Jawa sering kali menimbulkan diskusi mengenai hak atas warisan. Umumnya, pemangku adat akan menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan pengakuan anak secara terbatas, dengan syarat bahwa anak tersebut bersedia mengikuti nilai dan norma Minang.¹⁵⁶

Dalam konteks anak hasil perkawinan antar suku, pemangku adat akan menegaskan bahwa hanya anak yang lahir dari ibu Minangkabau yang memiliki akses terhadap harta pusaka tinggi. Mamak kepala waris dan penghulu berwenang menentukan siapa yang boleh menggarap tanah pusaka. Untuk anak yang ibunya dari Jawa, mereka tidak memiliki hak atas tanah pusaka tinggi, karena mereka bukan anggota kaum.¹⁵⁷

Meskipun demikian, pemangku adat seringkali menunjukkan fleksibilitas dalam hal akses terhadap harta pencaharian dan harta suarang, di mana pertimbangan keadilan dan kesejahteraan keluarga lebih

¹⁵⁵ Hamka, *Adat Minangkabau menghadapi revolusi*, 49.

¹⁵⁶ Musfira R, "Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan dalam Adat Minangkabau," *IBTimes.ID* (blog), May 10, 2020, <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>.

¹⁵⁷ Azhari and Naldo, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*, 75.

diutamakan dibandingkan ketentuan adat yang kaku.¹⁵⁸ Dalam kasus keluarga Bapak Ramadhan dan Ibu Pepnarti Widiastuti, kendati sebelum menikah pasangan ini telah memahami konsekuensi kultural yang akan dihadapi anak-anak mereka, realitas eksklusif dari akses terhadap harta pusaka tinggi tetap menjadi hal yang harus mereka terima.¹⁵⁹ Ini menunjukkan bahwa otoritas pemangku adat dalam konteks kontrol terhadap harta pusaka masih sangat kuat dan tidak banyak mengalami perubahan meskipun dalam konteks masyarakat kontemporer.

3. Penetapan peran dalam upacara adat

Pemangku adat memiliki otoritas untuk menentukan peran dan keterlibatan individu dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks anak hasil perkawinan antar suku, keputusan pemangku adat sangat menentukan apakah mereka dapat terlibat aktif dalam upacara tertentu atau hanya sebagai pengamat. Untuk upacara yang bersifat umum seperti baralek (pesta perkawinan) atau acara sosial, pemangku adat cenderung inklusif dan memperbolehkan keterlibatan semua anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Namun, untuk upacara yang berkaitan dengan suku dan kaum,

¹⁵⁸ *Profil 200 tokoh aktivis & pemuka masyarakat Minang* (Permo Promotion, 1995), 144.

¹⁵⁹ Widiastuti, *Kedudukan anak dalam Amalgamasi*.

seperti *batagak penghulu* (pengangkatan penghulu) atau musyawarah kaum, keterlibatan dibatasi hanya untuk anggota suku yang diakui.¹⁶⁰

Hasil penelitian menunjukkan dalam penentuan siapa yang boleh hadir dan berbicara dalam musyawarah adat, kami sebagai pemangku adat melihat garis keturunan. Anak dari ibu Minangkabau tetap diikutsertakan karena mereka adalah kemenakan kami, tapi anak dari ibu Jawa tidak diboosato (diikutsertakan) dalam musyawarah yang membahas pusaka tinggi.¹⁶¹

Dalam kasus keluarga Bapak Ramadhan dan Ibu Pepnarti Widiastuti, telah ada kesepakatan bahwa anak-anak mereka tidak akan banyak terlibat dalam prosesi adat Minangkabau. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi terhadap batasan partisipasi yang ditetapkan oleh otoritas pemangku adat. Keluarga ini telah mengembangkan strategi adaptif dalam menyikapi konsekuensi struktural dari pilihan perkawinan mereka, yaitu dengan menerima dan mengantisipasi keterbatasan keterlibatan anak-anak dalam prosesi adat.¹⁶²

¹⁶⁰ Nurana, Zulyani Hidayah, and Syamsidar, *Undang-Undang Adat Minangkabau* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992), 183.

¹⁶¹ mimbarsumbar, "Sumpah Datuk : Ka ateh Indak ba Pucuak ka Bawah Indak Baurek, Ditangah Digiriak Kumbang," *Mimbarsumbar.id* (blog), April 30, 2019, <https://mimbarsumbar.id/sumpah-datuk-ka-ateh-indak-ba-pucuak-ka-bawah-indak-baurek-ditangah-digiriak-kumbang/>.

¹⁶² Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

4. Pemberian gelar adat dan identitas sosial

Pemberian gelar adat (*diagiah gala*) merupakan bentuk otoritas penting yang dimiliki oleh pemangku adat. Melalui pemberian gelar ini, pemangku adat tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap kedewasaan seseorang, tetapi juga menegaskan posisi sosialnya dalam masyarakat adat.¹⁶³

Untuk anak laki-laki hasil perkawinan antar suku, pemangku adat memiliki diskresi untuk memberikan atau tidak memberikan gelar adat berdasarkan status kekerabatan ibunya. Datuk Rajo Mangkunto menjelaskan, "Pemberian gelar adat adalah wewenang *ninik mamak*."¹⁶⁴ Untuk anak dari ibu Minangkabau, gelar diberikan sebagai hak keturunan. Penolakan untuk memberikan gelar Datuk kepada anak hasil perkawinan ayah Minang dan ibu Jawa bukanlah tindakan yang netral, melainkan merupakan bentuk manuver politik yang bertujuan menjaga dominasi kaum ibu atas akses terhadap sumber daya. Gelar adat ini kemudian menjadi bagian dari identitas sosial yang mempengaruhi interaksi individu dalam masyarakat adat dan menentukan peran yang dapat diambilnya dalam berbagai kegiatan sosial dan adat.¹⁶⁵

¹⁶³ Djanalis Djanaid St Maharjo, *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau* (Universitas Brawijaya Press, 2011), 31.

¹⁶⁴ Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo dan silsilah adat Minangkabau* (Eleonora, 1966), 46.

¹⁶⁵ Maharjo, *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau*, 2011, 53.

Dalam konteks keluarga Bapak Tomi dan Ibu Sri Umbarsasi, anak laki-laki mereka mengalami diferensiasi status kultural terkait akuisisi gelar adat. Diskoneksi simbolik dengan struktur adat merupakan konsekuensi dari ketiadaan legitimasi matrilineal, yang berimbas pada identitas sosial mereka dalam masyarakat adat. Ini menjadi salah satu bentuk eksklusi struktural yang dialami anak-anak dari ibu non-Minangkabau.¹⁶⁶

5. Mediasi konflik terkait status dan hak anak

Pemangku adat juga memiliki otoritas sebagai mediator dalam konflik yang mungkin muncul terkait status dan hak anak hasil perkawinan antar suku. Ketika terjadi perselisihan mengenai hak waris atau akses terhadap sumber daya adat, pemangku adat menjadi otoritas yang menyelesaikan konflik berdasarkan prinsip-prinsip adat dan pertimbangan keadilan.¹⁶⁷ Dalam sebuah wawancara dengan pemangku adat mengatakan *“buliah untuak sato tapi sekedar formalitas indak akan bisa terlibat atau punyo peran dalam adaik apolai bajabatan dalam adaik”*.¹⁶⁸

Contoh di Kota Padang memperlihatkan bahwa peran mediasi pemangku adat kerap disertai ketentuan tertentu. Anak dari hasil pernikahan

¹⁶⁶ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

¹⁶⁷ Amir M. S., *Adat Minangkabau: pola dan tujuan hidup orang Minang* (Mutiara Sumber Widya, 1997), 79.

¹⁶⁸ Marjoni, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, March 25, 2025.

antar etnis diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan adat, tetapi tidak diberikan hak atas warisan pusaka jika terdapat ketidakjelasan pada garis keturunan ibunya.¹⁶⁹ Putusan ini diambil lewat sidang penghulu yang berlangsung secara ketat, menegaskan bahwa kewenangan adat bersifat mutlak dan tidak terbuka untuk tawar-menawar.¹⁷⁰

Ketika ada sengketa mengenai hak anak dalam kaum, kami ninik mamak berkumpul untuk menyelesaikannya secara adat.¹⁷¹ Keputusan kami didasarkan pada adat yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak. Dalam prakteknya, pemangku adat sering menunjukkan fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik, terutama yang melibatkan anak hasil perkawinan antar suku. Mereka berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar adat Minangkabau.¹⁷²

Kasus keluarga yang diteliti menunjukkan bahwa dengan adanya kesepakatan dan pemahaman pra-nikah tentang konsekuensi adat, potensi konflik terkait status dan hak anak dapat diminimalisir sejak awal.¹⁷³ Hal ini

¹⁶⁹ Marjoni.

¹⁷⁰ Siska Trisia, "Sengketa Harta Pusaka Tinggi Adat yang Berujung ke Pengadilan," hukumonline.com, accessed May 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt679ab33d27006/sengketa-harta-pusaka-tinggi-adat-yang-berujung-ke-pengadilan/>.

¹⁷¹ Rajo Usali, Kedudukan Anak dalam Amalgamasi.

¹⁷² Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo dan silsilah adat Minangkabau* (Eleonora, 1966), 109.

¹⁷³ Umbarsasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

menunjukkan adanya mekanisme adaptif dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin timbul dari perkawinan antar-etnis.¹⁷⁴

6. Adaptasi adat terhadap perubahan sosial

Walaupun berpegang pada prinsip-prinsip adat, pemangku adat di Kecamatan Lubuk Kilangan juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Mereka menginterpretasikan dan menerapkan adat dengan mempertimbangkan konteks sosial yang berubah, termasuk meningkatnya perkawinan antar-etnis.¹⁷⁵

Pemangku adat merespons dinamika sosial dengan menciptakan pola adaptasi melalui perpaduan nilai adat, di mana pengakuan identitas dan peran sosial anak diberikan melalui lambang-lambang budaya tanpa mengganggu prinsip dasar matrilineal. Sebagai contoh, anak hasil perkawinan campur diperbolehkan hadir dalam kegiatan adat seperti manjapuik marapulai (prosesi penjemputan pengantin pria), namun sebatas sebagai pendukung, bukan sebagai figur sentral. Mereka pun diberi hak memakai sebutan "urang sumando" (anggota luar), yang bersifat simbolis dan tidak dimasukkan ke dalam silsilah adat (tambo).¹⁷⁶ Strategi ini dirancang untuk menjaga kesinambungan hubungan antara generasi muda

¹⁷⁴ Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹⁷⁵ Djanalis Djanaid St Maharjo, *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau* (Universitas Brawijaya Press, 2011), 20.

¹⁷⁶ Murniwati, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat," October 21, 2023, 6.

dan warisan budaya leluhur, sambil mempertahankan kontrol adat atas hak-hak utama seperti pewarisan dan kepemimpinan.¹⁷⁷

Kita harus menyesuaikan dengan zaman, terutama dalam menyikapi anak-anak dari perkawinan antar suku.¹⁷⁸ Adaptasi ini tercermin dalam beberapa praktek adat kontemporer yang lebih inklusif, seperti pelibatan anak hasil perkawinan antar suku dalam kegiatan sosial dan pembangunan nagari, terlepas dari status kekerabatan mereka dalam adat. Hasil wawancara wawancara menekankan bahwa otoritas pemangku adat dalam menentukan status dan hak sosial anak juga harus diimbangi dengan pertimbangan agama dan hukum nasional. Pemangku adat memiliki otoritas dalam lingkup adat, tetapi dalam hal perkawinan dan kedudukan anak, kita juga harus mempertimbangkan hukum Islam dan hukum nasional. Ketiganya harus berjalan selaras untuk memastikan keadilan bagi semua anak.¹⁷⁹ Otoritas pemangku adat dalam menentukan status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar suku tidak bersifat absolut, melainkan terbuka untuk negosiasi dan interpretasi. Dalam prakteknya, terdapat variasi dalam penerapan adat di berbagai nagari di Kecamatan Lubuk Kilangan, di mana

¹⁷⁷ Basa, *Tambo dan silsilah adat Minangkabau*, 1966, 76.

¹⁷⁸ Annysa Kurnia Sandra et al., “Kedekatan Anak Dan Ibu Dalam Suku Minangkabau: Sebuah Studi Psikologi Indigenous,” *CAUSALITA : Journal of Psychology* 1, no. 2 (September 26, 2023): 7, <https://doi.org/10.62260/causalita.v1i2.10>.

¹⁷⁹ Amir M. S, *Adat Minangkabau: pola dan tujuan hidup orang Minang* (Mutiaras Sumber Widya, 1997), 133.

beberapa pemangku adat menunjukkan sikap yang lebih progresif dan inklusif dibandingkan yang lain.¹⁸⁰

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar suku tidak semata-mata ditentukan oleh keputusan formal pemangku adat, tetapi juga oleh dinamika sosial dan penerimaan masyarakat secara umum.¹⁸¹ Keaktifan anak dalam kegiatan sosial, kontribusinya terhadap masyarakat, dan hubungan personalnya dengan anggota kaum dapat mempengaruhi penerimaan sosialnya terlepas dari status formal yang ditetapkan oleh pemangku adat.¹⁸²

keluarga yang diteliti keluarga Bapak Ramadhan dengan Ibu Pepnarti Widiastuti dan keluarga Bapak Tomi dengan Ibu Sri Umbarasasi memberikan konfirmasi empiris terhadap temuan tersebut.¹⁸³ Konsistensi pola eksklusi struktural yang dialami anak-anak dari ibu non-Minangkabau menunjukkan persistensi sistem matrilineal dalam konteks masyarakat kontemporer di Kecamatan Lubuk Kilangan.¹⁸⁴ Namun di sisi lain, kesadaran dan penerimaan keluarga terhadap konsekuensi kultural ini

¹⁸⁰ Lisa Elfira and Delfi Eliza, "Analisis Information Book Pengenalan Budaya Minangkabau Untuk Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 4 (August 29, 2023): 9, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5028>.

¹⁸¹ Muhammad Taufiq, *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 124.

¹⁸² Satya Gayatri, Okta Firmansyah, and Dyani Prades Pratiwi, "Teaching Islamic Values through Traditional Stories," *Diksi* 31, no. 1 (March 31, 2023): 2, <https://doi.org/10.21831/diksi.v31i1.59288>.

¹⁸³ Widiastuti, Kedudukan anak dalam Amalgamasi.

¹⁸⁴ Umbarasasi, Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

menunjukkan adanya dinamika adaptif dalam menghadapi ketegangan antara tradisi dan realitas sosial kontemporer.¹⁸⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Kilangan, bahwa otoritas pemangku adat Minangkabau dalam menentukan status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar-etnis merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip adat yang diwariskan, adaptasi terhadap perubahan sosial, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan individu dan harmoni sosial. Otoritas ini tidak statis, melainkan dinamis dan terus bernegosiasi dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang membentuk masyarakat Minangkabau kontemporer.¹⁸⁶

Tabel 4. 2

Hasil Ringkasan Data terkait dengan Otoritas Pemangku Adat di Lubuk Kilangan

	Otoritas Pemangku Adat	Mekanisme Pelaksanaan	Dampak pada Anak	Contoh Kasus	Kesimpulan
1	Legitimasi Formal melalui Pengakuan Suku	Pengesahan formal mengikuti asas matrilineal ketat dimana	Anak dari ibu Minang mendapat pengakuan penuh sedangkan	Pernikahan Minang-Jawa dimana anak baru dapat dimasukkan ke suku ibunya	Kekuasaan adat bersifat eksklusif dan tersusun sistematis dengan fokus

¹⁸⁵ Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Nas Media Pustaka, 2024), 82.

¹⁸⁶ "Menggugat Pemahaman Tambo Minangkabau - Google Books," 71, accessed May 13, 2025, https://www.google.co.id/books/edition/Menggugat_Pemahaman_Tambo_Minangkabau/CW_gDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=minangkabau+kontemporer&pg=PA71&printsec=frontcover.

		anak hanya diakui sah apabila memiliki garis keturunan ibu Minang yang dapat ditelusuri dengan jelas serta tercantum dalam tambo melalui proses musyawarah adat yang melibatkan seluruh elemen kaum	anak dari ibu non-Minang mengalami kesulitan memperoleh pengakuan resmi terhadap hak-hak adatnya meskipun memiliki hubungan darah biologis	jika silsilah ke-Minang-an sang ibu terbukti sah tanpa toleransi meski ada tekanan pihak lain	pelestarian keaslian sistem kekerabatan dibanding tuntutan sosial yang berkembang
2	Kontrol terhadap Akses Harta Pusaka	Mamak kepala waris dan penghulu memiliki otoritas penuh mengatur akses harta pusaka berdasarkan status kekerabatan dalam suku dengan menegaskan hanya anak dari ibu Minangkabau yang memiliki akses	Anak dari ibu Jawa tidak memiliki hak atas tanah pusaka tinggi karena bukan anggota kaum namun mendapat fleksibilitas dalam akses harta pencaharian dan harta suarang dengan pertimbangan keadilan dan	Keluarga Bapak Ramadhan dan Ibu Pepnarti Widiastuti mengalami eksklusi dari akses harta pusaka tinggi meski telah memahami konsekuensi kultural sebelum menikah	Otoritas pemangku adat dalam kontrol harta pusaka masih sangat kuat dan tidak banyak mengalami perubahan meski dalam konteks masyarakat kontemporer

		terhadap harta pusaka tinggi	kesejahteraan keluarga		
3	Penetapan Peran dalam Upacara Adat	Pemangku adat menentukan peran dan keterlibatan individu dalam upacara adat dimana untuk upacara umum bersifat inklusif sedangkan untuk upacara suku dan kaum keterlibatan dibatasi hanya untuk anggota suku yang diakui	Anak dari ibu Minangkabau tetap diikutsertakan sebagai kemenakan dalam musyawarah adat sedangkan anak dari ibu Jawa tidak diikutsertakan dalam musyawarah yang membahas pusaka tinggi	Keluarga Bapak Ramadhan dan Ibu Pepnarti Widiastuti telah ada kesepakatan bahwa anak-anak mereka tidak akan banyak terlibat dalam prosesi adat Minangkabau	Terdapat internalisasi terhadap batasan partisipasi yang ditetapkan otoritas pemangku adat dengan pengembangan strategi adaptif dalam menyikapi konsekuensi struktural dari pilihan perkawinan
4	Pemberian Gelar Adat dan Identitas Sosial	Pemberian gelar adat merupakan wewenang ninik mamak dimana untuk anak dari ibu Minangkabau gelar diberikan sebagai hak keturunan sedangkan penolakan	Gelar adat menjadi bagian identitas sosial yang mempengaruhi interaksi individu dalam masyarakat adat serta menentukan peran yang dapat diambil	Keluarga Bapak Tomi dan Ibu Sri Umbarsasi dimana anak laki-laki mengalami diferensiasi status kultural terkait akuisisi gelar adat dengan diskoneksi	Ketiadaan legitimasi matrilineal berimbas pada identitas sosial mereka dalam masyarakat adat sebagai bentuk eksklusi struktural yang dialami anak-anak dari ibu

		pemberian gelar Datuk kepada anak dari ayah Minang dan ibu Jawa merupakan manuver politik menjaga dominasi kaum ibu	dalam berbagai kegiatan sosial dan adat	simbolik dari struktur adat	non-Minangkabau
5	Mediasi Konflik terkait Status dan Hak Anak	Pemangku adat menjadi mediator dalam konflik terkait status dan hak anak hasil perkawinan antar suku dengan menyelesaikan berdasarkan prinsip-prinsip adat dan pertimbangan keadilan melalui sidang penghulu yang berlangsung ketat	Anak dari hasil pernikahan antar etnis diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan adat namun tidak diberikan hak atas warisan pusaka jika terdapat ketidakjelasan pada garis keturunan ibunya	Kasus di Kota Padang memperlihatkan peran mediasi pemangku adat dengan ketentuan tertentu dimana kewenangan adat bersifat mutlak dan tidak terbuka untuk tawar-menawar	Pemangku adat menunjukkan fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik dengan berusaha mencari solusi yang dapat diterima semua pihak sambil mempertahankan prinsip dasar adat Minangkabau
6	Adaptasi Adat terhadap	Pemangku adat merespons	Anak hasil perkawinan campur	Anak hasil perkawinan antar suku	Otoritas pemangku adat tidak bersifat

	Perubahan Sosial	dinamika sosial dengan menciptakan pola adaptasi melalui perpaduan nilai adat dimana pengakuan identitas dan peran sosial anak diberikan melalui lambang-lambang budaya tanpa mengganggu prinsip dasar matrilineal	diperbolehkan hadir dalam kegiatan adat sebagai pendukung bukan figur sentral dengan diberi hak memakai sebutan "urang sumando" yang bersifat simbolis dan tidak dimasukkan ke dalam silsilah adat	diperbolehkan hadir dalam manjapulik marapulai sebagai pendukung serta pelibatan dalam kegiatan sosial dan pembangunan nagari terlepas dari status kekerabatan mereka	absolut melainkan terbuka untuk negosiasi dan interpretasi dengan variasi penerapan adat di berbagai nagari dimana status dan hak sosial anak juga ditentukan dinamika sosial dan penerimaan masyarakat
--	------------------	--	--	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan temuan di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status anak dalam hasil perkawinan antar suku antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan sepenuhnya ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Apabila sang ibu merupakan perempuan Minangkabau, maka anak akan dianggap sebagai bagian utuh dari suku ibunya, dengan hak atas warisan pusako tinggi (harta warisan adat) serta peran dalam berbagai prosesi adat. Sebaliknya, jika ibu berasal dari etnis Jawa, meskipun sang ayah adalah orang Minang, maka anak tidak memiliki hak untuk mengakses warisan adat maupun berpartisipasi dalam upacara adat. Para pemangku adat menegaskan bahwa jati diri budaya seorang anak ditentukan oleh suku ibunya, selaras dengan prinsip “sako jo pusako” yang bermakna gelar dan harta diwariskan dari garis perempuan. Anak hasil perkawinan antara ayah Minang dan ibu Jawa secara adat disebut “nan indak basuku” atau anak yang tidak memiliki suku, dan akibatnya tersingkir dari sistem kekerabatan matrilineal.
2. Para pemangku adat seperti ninik mamak dan penghulu memiliki otoritas penuh dalam menentukan status sosial anak dalam masyarakat adat. Anak hanya akan

diakui sebagai anggota suatu suku apabila ia berasal dari ibu yang berdarah Minangkabau. Sebaliknya, anak dari ibu non-Minangkabau tidak berhak atas pusako tinggi, meskipun masih dapat menerima harta pencaharian ayahnya melalui hibah atau berdasarkan hukum Islam. Selain itu, anak dari perkawinan antar suku yang ibunya bukan orang Minang juga mengalami pengecualian secara simbolik, seperti tidak diperbolehkan mengenakan pakaian adat secara lengkap atau menerima gelar adat seperti Datuak dalam berbagai upacara adat. Otoritas adat ini semakin diperkuat oleh dukungan legal dari negara melalui Peraturan Daerah (Perda) Nagari, yang secara resmi mengakui peran adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Harmonisasi Sistem Penentuan Status Anak dalam Perkawinan Antar-Etnis

Mengacu pada kesimpulan pertama bahwa status anak sepenuhnya ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), diperlukan upaya harmonisasi antara ketentuan adat dengan regulasi nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan revisi terhadap sistem administrasi kependudukan dengan menyesuaikan pencantuman identitas suku dalam dokumen resmi agar dapat mengakomodasi identitas ganda anak hasil perkawinan antar suku tanpa menghilangkan prinsip matrilineal. Selain itu, masyarakat adat di Kecamatan Lubuk Kilangan perlu mengembangkan mekanisme pengakuan alternatif berupa

pemberian status simbolik kepada anak dari ibu non-Minangkabau, seperti gelar kehormatan "urang sumando" yang dapat mengurangi stigmatisasi sosial akibat status "nan indak basuku" namun tetap mempertahankan prinsip dasar "sako jo pusako" dalam sistem matrilineal.

2. Penguatan Peran dan Akuntabilitas Otoritas Pemangku Adat dalam Penentuan Hak Sosial Anak

Berdasarkan kesimpulan kedua mengenai otoritas penuh pemangku adat dalam menentukan status sosial anak, diperlukan penguatan kapasitas ninik mamak dan penghulu melalui program pelatihan tentang harmonisasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks perlindungan hak anak. Para pemangku adat di Kecamatan Lubuk Kilangan perlu mengembangkan pedoman yang lebih terstruktur dalam penerapan otoritas mereka, termasuk menciptakan mekanisme transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait status dan hak sosial anak hasil perkawinan antar suku. Selanjutnya, perlu dibentuk forum koordinasi antara pemangku adat dengan lembaga pemerintahan nagari untuk memastikan bahwa pelaksanaan otoritas adat sejalan dengan Peraturan Daerah Nagari dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian nilai adat dan penjaminan keadilan sosial bagi semua anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ameh, Nusyirwan Sutan Rajo. (2011). *Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso Mati Bapusako*. Gre Publishing.
- Anwar, Zaiful. (1991). *Upacara turun mandi anak secara tradisional Minangkabau di daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Basa, Bahar Datuk Nagari. (1966). *Tambo dan silsilah adat Minangkabau*. Eleonora.
- Blackwood, Evelyn. (2000). *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Rowman & Littlefield.
- Hamka. (1963). *Adat Minangkabau menghadapi revolusi*. Firma Tekad.
- Hamka. (1984). *Islam dan adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas.
- Lathif, Mukhtar & Juarta. (2023). *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*. PT Salim Media Indonesia.
- Maharjo, Djanalis Djanaid St. (2011). *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau*. Universitas Brawijaya Press.
- Martin, James. (2002). *Antonio Gramsci: Marxism, Philosophy and Politics*. Taylor & Francis.
- Menggugat Pemahaman Tambo Minangkabau. (2025). [Buku daring]. Diakses 13 Mei 2025.
https://www.google.co.id/books/edition/Menggugat_Pemahaman_Tambo_Minangkabau
- Moenir, Darman. *Jelaga Pusaka Tinggi*. [Buku daring]. Diakses 12 Mei 2025.
https://www.google.co.id/books/edition/Jelaga_pusaka_tinggi
- Muhardinata, Imam. (2020). *Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau: Studi Kasus Di Percut Sei Tuan*. Deepublish.
- Nanda, Serena & Warm, Richard L. (2019). *Cultural Anthropology*. SAGE Publications.
- Nurana, Zulyani Hidayah & Syamsidar. (1992). *Undang-Undang Adat Minangkabau*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- Panakkal, Abbas & Arif, Nasr M. (2024). *Matrilineal, Matriarchal, and Matrifocal Islam: The World of Women-Centric Islam*. Springer Nature.
- Pompe. (2023). *Indonesian Law 1949-1989: A Bibliography of Foreign Language Materials with Brief Commentaries on the Law*. Martinus Nijhoff.
- Profil 200 tokoh aktivis & pemuka masyarakat Minang. (1995). Permo Promotion.
- Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau & Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. (2004). *Himpunan peraturan daerah (Perda) tentang pemerintahan nagari di Sumatera Barat*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- S, Amir M. (1997). *Adat Minangkabau: pola dan tujuan hidup orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Safudin, Endrik et al. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Q Media.
- Salleh, Abdul Razak et al. (2015). *Diaspora Adat dan Kekerabatan Alam Minangkabau: Sebuah kepelbagaian kajian pemikiran*. Penerbit Kemala Indonesia.
- Samad, Duski. (2020). *Sigi Pemimpin*. PAB Publishing.
- Sulfinadia, Hamda et al. *Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*. Deepublish.
- Sutardi, Tedi. *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*. PT Grafindo Media Pratama.
- Syam, Deswan. (2024). *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagaria*. Deepublish.
- Taufiq, Muhammad. (2023). *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Usman, Musrayani. (2024). *Sosiologi Keluarga*. Nas Media Pustaka.
- Yulika, Febri. (2017). *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.

JURNAL

- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, and Faizal Chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 13, 2024): 2844–51. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10771>.
- Amin, Ibnu. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *IJTIHAD* 38, no. 2 (December 31, 2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/140>.
- Anita, Nurul, and Nugroho Trisnu Brata. "Makna Budaya Bajapuik dalam Pernikahan Etnis Minangkabau di Kota Pariaman Sumatra Barat." *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (October 31, 2023): 255–73. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12718>.
- Asria Rangkuti, Erfina Nur & Fatmariza, Fatmariza. (2020). "Karakter Anak pada Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Batak di Kelurahan Tanjung Buntung". *Journal of Civic Education*, 3(4), 421–429. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.391>
- Elfira, Lisa & Eliza, Delfi. (2023). "Analisis Information Book Pengenalan Budaya Minangkabau Untuk Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4662–4672. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5028>
- Fauza, Norma. (2023). "Keistimewaan Wanita Minangkabau dalam Karya Seni Lukis 'Alua Tataruang Patah Tigo, Samuik Tapijak Indak Mati'". *INVENSI*, 8(2), 148–163. <https://doi.org/10.24821/invensi.v8i2.8280>
- Gayatri, Satya et al. (2023). "Teaching Islamic Values through Traditional Stories". *Diksi*, 31(1), 86–97. <https://doi.org/10.21831/diksi.v31i1.59288>
- Lubis, Rika Febri Anti & Abawiyah, Rabiatal. (2023). "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Al Qadhi*, 1(2), 166–179. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144>
- Murniwati, Rahmi. (2023). "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat". *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1116–1124. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Ch, and Suwandi. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 13, 2022): 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>.

- Nurhotma, Nurhotma et al. (2022). "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau Dan Suku Tapanuli Di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur". *Journal of Civic Education*, 5(3), 301–309. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.724>
- Samiran, Fahmil et al. (2022). "Values behind Osong Kapali Ceremony: Sociocultural Review of Indigenous and Religious Tradition". *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 24(2), 263–281. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i2.17338>
- Sandora, Lisna. (2021). "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota". *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.15548/khazanah.v11i1.519>
- Sandra, Annysa Kurnia et al. (2023). "Kedekatan Anak Dan Ibu Dalam Suku Minangkabau: Sebuah Studi Psikologi Indigenous". *CAUSALITA: Journal of Psychology*, 1(2), 26–33. <https://doi.org/10.62260/causalita.v1i2.10>
- Sarah, Huma. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan." Thesis, Universitas Medan Area, 2020. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12240>.
- Sari, Ayuthia Mayang et al. (2023). "Jejak Falsafah Alam Takambang Jadi Guru Dalam Repertoar Musik Tradisional Minangkabau". *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 143–152. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25242>
- Setiawan, Muhamad Rizky, Hairul Amri, and Mohd Yunus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau | Journal of Sharia and Law." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (April 2, 2023): 470–84.
- Siregar, Esli Zuraidah & Amran, Ali. (2020). "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilinial". *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2(2), 133–146. <https://doi.org/10.24952/gender.v2i2.2173>
- Surherni, Surherni. (2019). "Naskah Lakon Sabai Nan Aluih Karya Tulis Sutan Sati: Fenomena Androginik Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau". *Puitika*, 15(2), 135–154. <https://doi.org/10.25077/puitika.15.2.135--154.2019>
- Syahroni, Dafik. "Kepatuhan hukum dalam Asimilasi Budaya pernikahan antar suku: Studi keluarga Amalgamasi Dayak Tomun dan Jawa di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74485/>.

- Wati, Felia. "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 379–99. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>.
- Widanarti, Herni. (2019). "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak". *Diponegoro Private Law Review*, 4(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>
- Yono, Adi. (2017). "Penyandingan Adat Kedalam Hukum Fiqh (Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hazairin, Sh)". *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3903>
- Yulita, Ona et al. (2021). "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat". *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2), 1–12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>

WAWANCARA

- Ahmad, Ajisril. (17 Maret 2025). Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat. KUA Lubuk Kilangan.
- Darnalis. Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, April 15, 2025. Kantor walikota Padang.
- Marjoni, (25 Maret 2025). Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat.

- Rajo Usali, Basri. (20 Maret 2025). Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat. Kerapatan Adat Nagari.
- Safitri, Cici. Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat, Paril 2025. Kelurahan Baringin.
- Umbarsasi, Sri. (21 Januari 2025). Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat. Kecamatan Lubuk Kilangan.
- Widiastuti, Pepnarti. (22 Januari 2025). Kedudukan anak dalam keluarga hasil perkawinan antara etnis Minangkabau dan Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan menurut pemangku adat. Kecamatan Lubuk Kilangan.

WEBSITE

- Alimuddin. (12 Mei 2025). "Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hak-anak-dalam-sistem-hukum-keluarga-di-indonesia-oleh-alimuddin-shi-mh-2511>
- Memahami Hak-Hak Tradisional Di Pasal 18b Ayat 2 UUD 1945. (2025). Forest Watch Indonesia. Diakses 12 Mei 2025. <https://fwi.or.id/memahami-hak-hak-tradisional-di-pasal-18b-ayat2-uud-1945/>
- Navis. (11 Mei 2025). "Sistem Perkawinan Di Minangkabau". Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perkawinan_di_Minangkabau
- Nofiardi. (11 Mei 2025). "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan". ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/330013788_Perkawinan_dan_Baganyi_di_Minangkabau_Analisis_Sosiologis_Kultural_dalam_Penyelesaian_Perselisihan
- p, sandy. (31 Desember 2024). "Hak Anak dalam KUHPdata". SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-anak/?lang=id>
- Pratama, Agung. (22 Maret 2024). "Hukum Adat Minangkabau: Hukum Perkawinan Sesuku Yang Dilarang Di Ranah Minang". Java News.

<https://javanewsonline.co.id/hukum-adat-minangkabau-hukum-perkawinan-sesuku-yang-dilarang-di-ranah-minang/>

- R, Musfira. (10 Mei 2020). "Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan dalam Adat Minangkabau". IBTimes.ID. <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>
- Rahmadani, Suci & Hasrul. (12 Mei 2025). "Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Dalam Melestarikan Budaya Minangkabau". Journal of Civic Education. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/526>
- Soleh, Arif. (12 Mei 2025). "Agama Sebagai Pemersatu Pernikahan Beda Suku & Ras". Inilah Banten. <https://inilahbanten.co.id/detail/agama-sebagai-pemersatu-pernikahan-beda-suku-ras/>
- Trisia, Siska. (13 Mei 2025). "Sengketa Harta Pusaka Tinggi Adat yang Berujung ke Pengadilan". Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt679ab33d27006/sengketa-harta-pusaka-tinggi-adat-yang-berujung-ke-pengadilan/>
- Umam. (11 Mei 2025). "Matrilineal Adalah Sistem Kekerabatan Yang Dianut Beberapa Suku Dunia". Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/matrilineal-adalah/>

Lampiran-Lampiran



Foto bersama bapak Tomi
perkawinan campuran



Ibuk Pepnarti Widiastuti
perkawinan campuran



Bapak Ajisril Ahmad, S.Ag
Penghulu Ahli Pertama



Bapak Bapak Basri Dt.
Rajo Usali Ketua KAN



Bapak Darnalis ketua BKS
Kota Padang



Ibuk Cici Safitri Pelaku
Perkawinan antar etnis



Bapak Marjoni, S.Pd.I., M.Pd
Pemangku Adat

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2765 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Kota Padang
Jalan Sudirman N0 1 Padang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hilman alfarizi dransis muda
NIM : 210201110058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat : Kantor Kecamatan Lubuk Kilangan
Lama penelitian : 12 bulan

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Kedudukan Status Anak dalam Amalgamsi antara Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa Perspektif Pemangku Adat (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.11866/DPMTSP-PP/IX/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2765 /F.Sy.1/TL>01/07/2024;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 04 September 2024

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Hilman Alfarizi Dransis Muda
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang / 22 Februari 2003
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Perumahan Pondok Ranah Minang Blok EE 22 Kecamatan Lubuk Begalung
Nomor Handphone	: 082283628839
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 12 (dua belas) Bulan
Judul Penelitian	: Kedudukan Status Anak Dalam Amalgamasi Antara Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa Perspektif Pemangku Adat (Studi Etnografi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)
Tempat Penelitian	: Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
Anggota	: -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 04 September 2024



Tembusan :

1. Wali Kota Padang.
2. Wakil Wali Kota Padang.
3. Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.

* Dokumen ini Telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
* Unduh veridys BSR E di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur dan tantangan administratif dalam pencatatan perkawinan antar-etnis Minangkabau-Jawa di Kecamatan Lubuk Kilangan?
2. Bagaimana sistem matrilineal Minangkabau dan patrilineal Jawa memengaruhi kedudukan anak dalam perkawinan antar-etnis?
3. Apa implikasi hak waris dan hak sosial anak dari perkawinan antar-etnis terhadap identitas budaya mereka?
4. Bagaimana adaptasi hukum adat Minangkabau dalam menyikapi dinamika perkawinan antar-etnis?
5. Apa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan penentuan status anak dan harmonisasi antara hukum Islam, adat, serta praktik sosial?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hilman alfarizi Dransis Muda
 NIM : 210201110058
 Alamat : Perumahan Pondok Ranah Minang
 Blok EE 22 Kelurahan Koto Lalang,
 Kota Padang
 TTL : Padang, 22 Februari 2003
 No. Hp : 082227231132
 Email : hilmanalfarizi2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. Yayasan Nurul Ilmi Paud Putra Bunda 1 2008-2009
2. SDN 10 Bandar Buat 2009-2015
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Padang 2015-2018
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Yayasan Nurul Ilmi 2007-2010
2. TPQ Masjid Ihsan Muhammadiyah 2010-2016
3. Pendidikan Da'I Centre Ihsan 2012-Sekarang
4. PPTQ Bani Yusuf Malang 2023-Sekarang

Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Pondok Al-Quran 2016-2017
2. Osis Mtsn Model Padang 2016-2017
3. Pendidikan Kader Mubaligh Man 2 Padang 2019-2020
4. Pengurus Da'I Centre Ihsan Muhammadiyah 2018-Sekarang
5. Family Corner UIN Malang 2023-2024
6. Pengurus PPTQ Bani Yusuf 2024-Sekarang